

SKRIPSI
***RESPONSIBILITY* DALAM RUMAH TANGGA: DOMINASI ISTRI**
TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH BERDASARKAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DI KABUPATEN PINRANG



OLEH
SISI AUDIA RAHMADANI
NIM: 2220203874230001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

SKRIPSI
***RESPONSIBILITY* DALAM RUMAH TANGGA: DOMINASI ISTRI**
TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH BERDASARKAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DI KABUPATEN PINRANG



OLEH
SISI AUDIA RAHMADANI
NIM: 2220203874230001

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Responsibility* Dalam Rumah Tangga: Dominasi
Istri Terhadap Pemenuhan Nafkah Berdasarkan
Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sisi Audia Rahmadani

NIM : 2220203874230001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1362 Tahun 2024

Pembimbing : Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19740110 2006041 008

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Responsibility* Dalam Rumah Tangga: Dominasi
Istri Terhadap Pemenuhan Nafkah Berdasarkan
Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sisi Audia Rahmadani

NIM : 2220203874230001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Pembimbing : Islam Nomor 1362 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan :
Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Ketua) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

ABD Karim Faiz, S.HI., M.SI (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI (.....)
NIP. 19730627200312004

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Teruntuk Ayahanda tercinta Alm. Husiansyah dan Ibunda Alm. Hasmah tersayang, dua sosok yang paling penulis rindukan, yang kini telah beristirahat di Surga-Nya Allah. Meski tidak sempat menemani penulis melalui setiap langkah dalam proses ini, beliau tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati penulis, dari ketidakhadiran beliau, penulis belajar arti keteguhan, kemandirian, dan kekuatan untuk melangkah sendiri. Semoga Allah SWT melapangkan jalan beliau dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, kepada Nenek tercinta yang telah menjadi sosok penuh kasih dan orang tua dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, dan ketulusan yang telah Nenek berikan sejak dahulu hingga saat ini. Yang menjadi tempat bersandar, sumber kekuatan dan alasan penulis untuk terus bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan pendidikan ini. Yang senantiasa hadir dalam setiap langkah, baik dalam suka maupun duka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar

membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Iin Mutmainnah, M.HI yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Siti Jamaisyah selaku Kakak tersayang, sosok luar biasa yang telah menjadi pilar kekuatan dan sumber harapan selama perjalanan pendidikan ini. Kakak dengan penuh keikhlasan telah memenuhi setiap kebutuhan, fasilitas dan biaya kuliah penulis tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Terima kasih telah menggantikan peran pelindung, penyemangat, dan penopang di saat penulis hampir menyerah.

7. Kepada Kakak Rusnawati Dewi dan Adik Muhammad Kutaor Yusma tercinta yang berada jauh di Kalimantan Timur atas doa, dukungan dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Kepada Seluruh Keluarga dari pihak Ayahanda yang berada di Kalimantan, atas doa, dukungan, dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis. Meskipun terpisah oleh jarak, dukungan dari keluarga tetap terasa dan sangat berarti. Dan Keluarga dari pihak ibunda yang senantiasa hadir, mendampingi, memberikan kasih sayang, dan doa dukungan sejak kecil hingga saat ini.
9. Kepada sepupu penulis, Resky Awalia, Nadya Vega, dan Urmilia Ningsih penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan kesediaan menjadi pendengar yang baik dan penyemangat bagi penulis sejak awal menjalani kehidupan sebagai mahasiswa hingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman terdekat penulis, Sulfia Sabadri, Sabdarifah, Andi Nur Irsanti, Ishma Ayu, Nur Fadilah, Putri Anugrah, Andi Ainun Aulia, Nurul Aziza, Milda Nur Afifa, Fatmawati Tahir, Nurul Hikmah dan Alya Mustakim penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan sekedar teman, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa di tengah berbagai proses dan tantangan yang penulis hadapi. Kebersamaan dan dukungan kalian menjadi bagian dari langkah menuju masa depan.
11. Kepada teman seperjuangan dalam bimbingan, Hesti Ramadhani Rossa S.H, penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran, motivasi, dan bantuan yang

diberikan menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan penelitian ini. Dorongan dan perhatian yang diberikan sangat berarti, terutama dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan selama proses penyusunan.

12. Kepada adik-adik Kost Pink yang telah menemani, memberikan dukungan, dan menciptakan suasana kebersamaan yang penuh semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.
14. Kepada teman-teman pengurus HM-PS HKI periode 2024, Teman-teman pengurus DEMA FAKSHI periode 2025, Teman-teman pengurus LEAF IAIN Parepare, Teman-teman Posko KKN Reguler 36 Desa Padangloang Alau, yang telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis.
15. Kepada Yusril Jusriadi yang selalu hadir dan setia mendampingi penulis dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas segala dukungan pengorbanan, perhatian dan bantuan yang telah diberikan, baik secara moral maupun material, dengan penuh ketulusan. Kehadiranmu bukan hanya sebagai penyemangat, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan sumber kekuatan yang membuat penulis bertahan dan terus melangkah dalam melalui segala proses penyusunan penelitian ini. Dengan di iringi doa, kesabaran, dan dukungan yang selalu diberikan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada satu sosok perempuan yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil namun memiliki Impian yang besar. Terima kasih kepada penulis yaitu diri saya sendiri, Sisi Audia Rahmadani sosok kecil yang tumbuh berjuang tanpa kehadiran orang tua secara utuh, namun tetap mampu berdiri dan melangkah sejuh ini. Terima kasih telah kuat menghadapi segala keadaan, telah bertahan dalam setiap luka, dan tetap memilih untuk berjalan meskipun jalan terasa berat. Jangan lelah untuk terus berusaha. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Berbahagialah di manapun kamu berada. Rayakan setiap proses dalam dirimu, dan jadikan dirimu seseorang yang bermanfaat, baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Sebagaimana ungkapan *"You didn't come this far just to stop here"* semoga setiap langkah kecilmu selalu diberi kekuatan, dikelilingi oleh orang-orang baik, dan segala impianmu perlahan dapat terwujud Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Parepare, 01 Juli 2026

Penulis,



Sisi Audia Rahmadani
NIM. 2220203874230001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sisi Audia Rahmadani
NIM : 2220203874230001
Tempat/ Tgl. Lahir : Merandai, 24 November 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : *Responsibility* Dalam Rumah Tangga: Dominasi Istri Terhadap Pemenuhan Nafkah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau oleh lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2026

Penulis,



Sisi Audia Rahmadani
NIM. 2220203874230001

ABSTRAK

SISI AUDIA RAHMADANI, *Responsibility dalam Rumah Tangga: Dominasi Istri terhadap Pemenuhan Nafkah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji *Responsibility* dalam rumah tangga, dominasi istri terhadap kehidupan ekonomi berdasarkan hukum keluarga islam di Kabupaten Pinrang. Adapun penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga permasalahan utama yaitu: 1) Apa alasan-alasan yang menyebabkan dominasi istri dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Pinrang, 2) Bagaimana dominasi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam hubungan rumah tangga, 3) Bagaimana kesesuaian praktik dominasi ekonomi oleh istri di Kabupaten Pinrang dengan prinsip *Qawwam* kontemporer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama di Kabupaten Pinrang, dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dominasi istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakstabilan dan rendahnya penghasilan suami, kondisi kesehatan suami, dan adanya peluang ekonomi dan stabilitas pekerjaan yang dimiliki oleh istri, 2) Dominasi peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak menghilangkan peran suami sebagai kepala keluarga, melainkan menunjukkan adanya bentuk kerja sama dan penyesuaian dalam hubungan rumah tangga yang tetap menjaga keharmonisan melalui komunikasi dan saling pengertian, 3) Praktik dominasi ekonomi oleh istri di Kabupaten Pinrang pada umumnya masih sesuai dengan prinsip *Qawwam* kontemporer, suami tetap dipandang sebagai pemimpin dalam keluarga, sementara istri berperan sebagai pendukung ekonomi dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: *Responsibility*, Dominasi Istri, Ekonomi Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam, *Qawwam* Kontemporer.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Landasan Teoretis	13
D. Kerangka Berpikir.....	21
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Fokus Penelitian.....	25

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
F. Uji Keabsahan Data	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Alasan-alasan Yang Menyebabkan Dominasi Istri Dalam Mengatur Dan Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga Di Kabupaten Pinrang	32
B. Bagaimana Dominasi Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Hubungan Rumah Tangga	56
C. Bagaimana Kesesuaian Praktik Dominasi Ekonomi Oleh Istri Di Kabupaten Pinrang Dengan Prinsip <i>Qawwam</i> Kontemporer.....	77
BAB V	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Berpikir	23



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
و	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	ai	A dan i
او	Fathah dan	au	A dan u

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

كَافٍ : kaifa

حَوْلٍ : ĥaula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ / يَ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
ئِ / وَ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamûtu

3. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	:Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

swt. : *subḥānahūwata'āla*

saw. : *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم
 صلى الله عليه وسلم = صلعم
 طبعة = ط
 بدون ناشر = دن
 إلى آخرها/آخره = الخ
 جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
Vol. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah
berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri telah diubah menjadi hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diimplementasikan di Indonesia. Khususnya untuk masyarakat muslim, hak kewajiban dan suami istri telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 terkait Kompilasi Hukum Islam, disingkat KHI.

Perubahan dalam peran gender semakin terlihat, dengan banyaknya istri yang aktif mencari nafkah untuk keluarga, yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk isu-isu gender yang semakin menjadi trend. Kesetaraan gender kini menjadi elemen penting dalam dinamika keluarga modern, karena peran suami dan istri dalam mendukung keluarga menjadi lebih fleksibel dan seimbang.¹ Ketika istri mendominasi pendapatan keluarga, dampaknya sangat mempengaruhi peran anggota keluarga. Jika istri memiliki penghasilan lebih tinggi daripada suami, maka sebagian besar kebutuhan rumah tangga akan lebih banyak dipenuhi oleh istri.²

Keluarga adalah institusi dasar dalam masyarakat yang berperan sebagai tempat awal terbentuknya nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Dalam konteks tradisi Islam, hubungan gender dalam keluarga diatur secara normatif, di mana pria ditempatkan sebagai pemimpin keluarga dan bertanggung jawab utama terhadap rumah

¹ Muhammad Adib, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah, "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," *Journal of Islamic and Law Studies* Vol.8, no. 1 (2024): 94.

² Nila Sastrawaty, Abdul Wahid Haddade, and Abd Syatar, "Dominasi Pendapatan Istri Dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami Dan Istri Di Ulumanda, Kabupaten Majene)," *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol.6, no. 1 (2025): 78.

tangga serta pendidikan anak-anak. Aturan ini diperkuat melalui QS. Al-Nisaa' Ayat 34 serta berbagai karya fiqh klasik yang menegaskan peran suami sebagai qawwam atau pemimpin keluarga.³

Kehidupan berumah tangga, suami dan istri memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda. Banyak orang yang beranggapan bahwa suami harus menjadi kepala rumah tangga dan memimpin keluarganya, termasuk istri dan anak-anak. Sementara itu, istri diharapkan dapat menjadi istri yang baik untuk suami, ibu yang baik untuk anak-anaknya, dan mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, banyak tugas rumah tangga yang dilakukan oleh istri, sedangkan suami fokus mencari nafkah untuk keluarganya.⁴

Perubahan sosial yang terjadi dengan sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam lingkup keluarga. Keluarga, sebagai unit sosial dasar, mengalami perubahan yang sangat besar. Peran dan tanggung jawab anggota keluarga, terutama perempuan, juga mengalami perubahan yang sangat besar.⁵

Perempuan tidak hanya bertanggung jawab sebagai ibu, istri, dan anak saja. Perempuan juga bekerja untuk membantu keluarga mereka memenuhi kebutuhan finansial. Apalagi banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Laki-

³ Pratiwi Uly Romadhoni, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian, "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 15.

⁴ Aulya Widyasari and Suyanto Suyanto, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* Vol 6, no. 2 (2023):Hal 217.

⁵ Beni Ashari, "Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga," *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 5, no. 02 (2024): Hal 2.

laki menjadi tulang punggung keluarga, tetapi kini perempuan juga memiliki peran penting dalam hal ini. Seorang perempuan yang bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangga dengan penuh perhatian sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan saat ini memang sangat berperan dalam menjaga keluarga dan memenuhi kebutuhan mereka.⁶

Bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Tapi Islam juga tidak melarang istri untuk bekerja. Istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik bagi istri maupun suami. Pekerjaan istri harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, dan tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada suami. Dalam bekerja, istri harus tetap menjaga agama dan kehormatan, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak moral suami.⁷

Salah satu kendala penting adalah pergeseran pola ekonomi dalam keluarga. Di zaman sekarang, kontribusi perempuan dalam rumah tangga seringkali berkembang menjadi sumber pendapatan tambahan, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan mengenai peran ganda perempuan dan dampaknya terhadap tanggung jawab finansial yang biasanya ditanggung oleh suami. Di samping itu, perubahan pandangan mengenai

⁶ Saniria Benu and Andrian Wira Syahputra, "Teori Feminisme: Peran Perempuan Yang Bekerja Keras Dalam Keluarga Di Era Modern," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol 3, no. 1 (2025): 302.

⁷ Ummal Khoiriyah and Fahmi Basyar, "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol 7, no. 1 (2023): h. 7.

gender memunculkan tuntutan untuk mengatasi ulang pengaturan dan tanggung jawab di dalam keluarga.⁸

Pada konsep pernikahan, setiap pasangan suami istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi. Karena memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, suami berfungsi sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Hubungan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan serta ketenangan dalam rumah tangga (*Sakinah*). Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pemenuhan hak dan kewajiban itu dapat menciptakan rumah tangga yang *sakinah*.⁹

Realitas istri saat ini Adalah bahwa mereka tidak hanya bertindak sebagai ibu dan istri di lingkungan rumah, tetapi juga berperan aktif dalam mencari penghasilan. Peran istri dalam keluarga telah berevolusi sejalan dengan tuntutan zaman. Peristiwa di mana istri menjadi pencari nafkah utama di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, bukan suatu budaya yang meluas dalam masyarakat Kabupaten Pinrang, melainkan hanya terjadi pada beberapa keluarga tertentu.

Meskipun bukan hal yang baru, masalah istri bekerja masih jadi perdebatan sampai saat ini. Masyarakat masih berpandangan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang didukung oleh penghasilan suami yang bekerja di luar rumah, sementara istri hanya bertugas di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga. Masih ada yang

⁸ Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol 2, no. 4 (2024): 2.

⁹ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol 4, no. 1 (2023): 94.

memandang bahwa perempuan bekerja di luar rumah bukanlah kodrat alami bagi seorang wanita. Seperti yang dialami oleh bu Hasmiah, istri yang bertanggung jawab mengurus keluarga, sedangkan suaminya, pak Alimuddin, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena dia menderita penyakit skizofrenia. Bahkan ada banyak istri yang mengambil peran suaminya, menjadi sumber penghasilan utama keluarga.¹⁰

Ketika istri harus menjadi pihak yang menopang keluarga, sementara suami menderita skizofrenia, hal ini menunjukkan bahwa istri sedang memainkan peran ganda dalam hidupnya. Ia tidak hanya bekerja untuk mencari uang, tetapi juga bertindak sebagai perawat utama bagi suaminya yang sedang sakit. Istri mengambil tanggung jawab ekonomi, serta tanggung jawab moral dan agama yang besar, meskipun menurut hukum dalam keluarga Islam, tugas memberi nafkah berada di pihak suami. Keputusan istri untuk terus bekerja dan menjaga keluarga menunjukkan contoh sikap tanggung jawab yang baik.

Tindakan tersebut tidak hanya didasari oleh aturan resmi, tetapi juga diimbangi dengan pertimbangan mengenai dampak nyata terhadap kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan keluarga. Hubungan antara suami dan istri kini tidak hanya sebagai pasangan yang setara, tetapi juga mirip seperti hubungan antara pasien dan perawat. Oleh karena itu, istri harus memiliki ketangguhan yang kuat di berbagai bidang, seperti ekonomi, mental, dan spiritual sekaligus.

Perempuan kini tidak lagi dianggap tidak pantas terlibat dalam kegiatan ekonomi, melainkan mereka secara aktif turut serta dalam mengurus keuangan keluarga. Di tengah naiknya kebutuhan hidup dan tekanan ekonomi yang semakin

¹⁰ Hasmiah, "Observasi Diselenggarakan Pada Tanggal 14 Oktober 2025 Di Lerang-Lerang, Pinrang," 2025.

berat, banyak istri memilih berwirausaha dengan menjalankan usaha kecil, seperti menjual makanan atau kue buatan sendiri.

Dominasi istri dalam mencari nafkah terjadi ketika istri menjadi orang utama yang mendapatkan penghasilan dan mengambil keputusan mengenai kebutuhan keuangan keluarga, sementara peran suami dalam mencari nafkah tidak lagi ada atau hanya sedikit sekali. Akibatnya, tugas dan tanggung jawab mengurus urusan ekonomi keluarga justru berpindah ke tangan istri.

Dominasi ini tidak hanya bergantung pada besarnya sumbangan masing-masing orang, tetapi juga terkait dengan siapa yang mengontrol uang keluarga dan arah keputusan yang diambil. Sementara itu, membantu suami mencari nafkah berarti istri tetap bekerja dan menghasilkan uang, tetapi peran suami sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab secara ekonomi tetap menjadi yang utama. Suami tetap menjadi orang yang utama mencari penghasilan dan mengambil keputusan, sementara istri berperan sebagai orang yang membantu mendukung dan memperkuat kestabilan ekonomi keluarga, bukan menggantikan tugas suami.

Masyarakat tetap memegang keyakinan bahwa suami adalah penyokong utama dalam aspek ekonomi keluarga. Namun, keyakinan ini perlahan-lahan berubah seiring dengan peningkatan kesadaran bahwa kolaborasi ekonomi antara suami dan istri adalah bentuk tanggung jawab kolektif dalam menciptakan keluarga yang sejahtera.

Banyak Perempuan yang berprofesi bukan karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan, melainkan sebagai wujud dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kestabilan finansial keluarga seperti yang dialami oleh istri yang menjalankan bisnis kuliner di rumah. Sementara itu, suami masih melanjutkan pekerjaannya sebagai mekanik. Saat waktu luang, ia ikut serta dalam mengelola usaha tersebut. Kerjasama

dan keharmonisan antara mereka menunjukkan sebuah bentuk tanggung jawab bersama dalam keluarga, keduanya saling menudukung untuk mencapai kesejahteraan keluarga.¹¹

Peran seorang istri yang bekerja kini tidak dianggap lagi sebagai tanda ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga, tetapi sebagai symbol kontribusi aktif istri dalam berbagi tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun memiliki kewajiban profesional di tempat kerja, istri tetap menjalankan tugas rumah tangga, seperti mengelola kebutuhan keluarga dan memberikan perhatian kepada suami serta anak-anak.¹²

Kasus seorang istri yang berfungsi sebagai pilar utama keluarga saat suami menghadapi skizofrenia dapat dipahami dengan baik melalui pendekatan teori *Qawwam*, teori tanggung jawab, dan nilai *sibaliparri*. Secara normative, *qawwam* menuntut suami sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga, namun kondisi skizofrenia menghalangi pelaksanaan tugas tersebut dengan optimal. Sebagai akibatnya, peran tersebut secara fungsional beralih ke istri. Perubahan ini menunjukkan bahwa *qawwam* tidak bersifat kaku, melainkan lebih menekankan pada tujuan untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan keluarga.

Konteks teori tanggung jawab, peran istri yang bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga mencerminkan komitmen moral untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga, bukan sekedar menjalankan kewajiban formal. Di sisi lain, nilai *sibaliparri* menekankan bahwa suami dan istri saling mendukung sesuai dengan

¹¹ Resky, "Observasi Diselenggarakan Pada Tanggal 14 Oktober 2025 Di Kampung Jaya, Pinrang," 2025.

¹² Almaida, "Observasi Diselenggarakan Pada Tanggal 14 Oktober 2025 Di Allacalimpo, Pinrang," 2025.

kemampuan masing-masing, sehingga ketika istri berfungsi sebagai penyokong kebutuhan keluarga, hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran peran, melainkan kolaborasi yang adil demi kesejahteraan keluarga.

Situasi itu tidak hanya berkenaan dengan finansial keluarga, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana komunitas memahami tanggung jawab (*responsibility*) dalam keluarga menurut hukum Islam. Dari kondisi tersebut, terlihat jelas bahwa ada ketimpangan antara norma hukum keluarga Islam yang menempatkan suami sebagai pengurus utama nafkah dengan kenyataan sosial di Kabupaten Pinrang yang menunjukkan dominasi istri dalam mendukung ekonomi rumah tangga.

Keberadaan hal ini sangat krusial untuk diteliti karena berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab rumah tangga (*responsibility*), serta untuk mengamati bagaimana praktik tersebut dilihat dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi istri dalam aspek ekonomi keluarga di Kabupaten Pinrang dengan kesesuaiannya dengan norma-norma hukum keluarga Islam yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan-alasan yang menyebabkan dominasi istri dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dominasi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam hubungan rumah tangga?
3. Bagaimana kesesuaian praktik dominasi ekonomi oleh istri di Kabupaten Pinrang dengan prinsip *Qawwam* kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendorong dominasi istri dalam aspek ekonomi keluarga.
2. Untuk mengkaji dominasi peran istri dalam membantu atau mengambil alih tanggung jawab nafkah keluarga.
3. Untuk menilai kesesuaian praktik dominasi ekonomi oleh istri di Kabupaten Pinrang dengan prinsip *Qawwam* kontemporer

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks tanggung jawab dan kedudukan ekonomi antara suami dan Istri. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman ilmiah mengenai penerapan prinsip nafkah dan tanggung jawab keluarga dalam situasi ketika Istri berperan dominan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

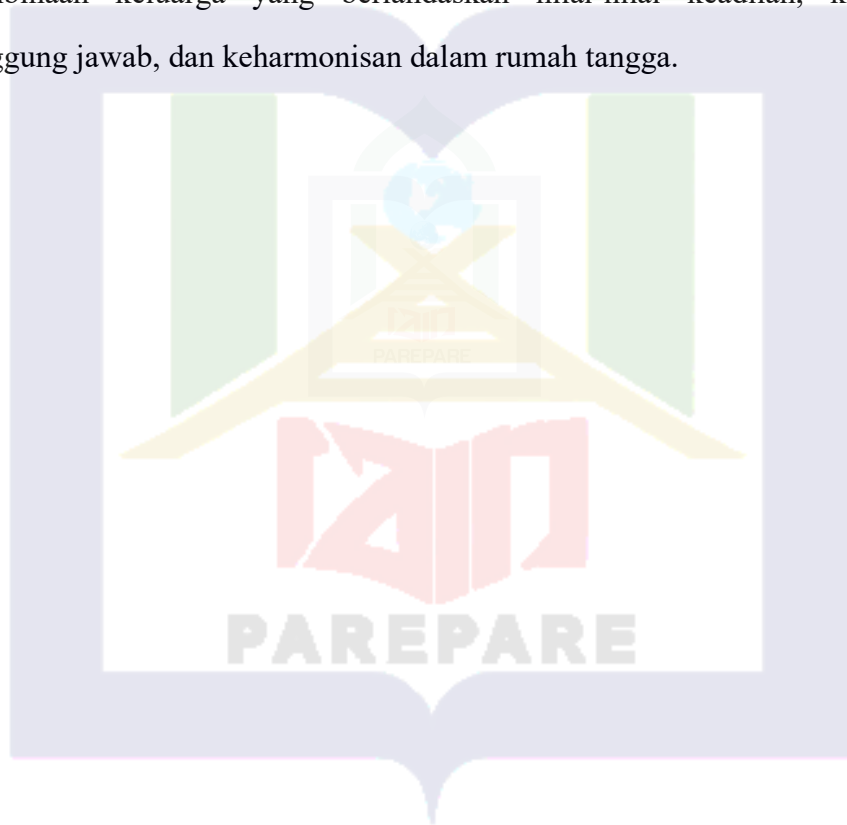
Selain itu penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi analisis hukum Islam terhadap perubahan fungsi dan peran ekonomi dalam keluarga modern, dan memperluas Khazanah literatur akademik yang membahas implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks sosial kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penguatan teori dan formulasi kebijakan dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam memahami dan

menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara lebih kontekstual, khususnya dalam hal tanggung jawab ekonomi rumah tangga ketika Istri berperan sebagai pencari nafkah utama.

Bagi para praktisi hukum, tokoh agama, dan lembaga keagamaan, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang objektif mengenai penerapan hukum Islam terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan atau program pembinaan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan tanggung jawab, dan keharmonisan dalam rumah tangga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Risky Amelia, Ribut Suwarsono, Wargo, Al Munip, dan Kurniawan (2024) dengan judul *“Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga: Narasi Perjuangan Dan Ketahanan Dalam Konteks Gender”* yang dimuat dalam JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran perempuan dalam mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga dari perspektif gender.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara studi lapangan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanita memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan perekonomian keluarga, terutama pada Tingkat masyarakat bawah, dan mencerminkan wujud ketahanan serta tanggung jawab social dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kesamaan antara penelitian ini dan karya penulis terletak pada perhatian terhadap peran ekonomi Wanita dalam keluarga dan bentuk tanggung jawab istri dalam menunjang kesejahteraan keluarga.

Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Risky Amelia dan rekan-rekannya, menonjolkan factor gender serta ketahanan ekonomi, sedangkan penelitian yang akan dianalisis fokus pada realitas tersebut dari sudut pandang hukum keluarga Islam,

terutama mengenai konsep tanggung jawab dan nafkah dalam hubungan suami istri di Kabupaten Pinrang.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Umar (2023) dengan judul *“Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang Perspektif Keadilan Gender Dan Hukum Islam”* (Tesis, IAIN Parepare). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban ganda yang dialami oleh Perempuan dalam menjalankan peran domestik dan publik dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan gender dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif normatif.

Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa Wanita di Desa Benteng Paremba seringkali mengalami beban ganda karena mereka harus bekerja dan mengurus rumah sekaligus. Masyarakat mulai menunjukkan sikap menerima terhadap kontribusi produktif wanita dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kesamaan dengan penelitian yang akan dianalisis terletak pada tema peran ekonomi istri serta tanggung jawab di dalam rumah tangga yang diteliti dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, perbedaan terletak pada fokus penelitian Umar yang lebih menekankan pada beban ganda dan kesetaraan gender, sedangkan penelitian yang akan dijelaskan lebih mengutamakan dominasi ekonomi istri dan dampaknya terhadap prinsip qiwamah serta nafkah dalam hukum keluarga Islam.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik, Suhartina S., Dan Hasnani H. (2022) dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam*

¹³Risky Amelia et al., “Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga: Narasi Perjuangan Dan Ketahanan Dalam Konteks Gender,” *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* Vol 10, no. 2 (2024).

¹⁴Heriyanto Umar, “Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang (Perspektif Keadilan Gender Dan Hukum Islam)” (IAIN Parepare, 2023).

Keluarga” yang dimuat dalam *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵

Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik wawancara kepada keluarga Muslim di berbagai wilayah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menyadari betapa vitalnya pembagian peran yang dapat disesuaikan antara suami dan istri, sehingga beban tanggung jawab rumah tangga tidak lagi sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak saja.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dianalisis terletak pada topik yang membahas perubahan fungsi dan kewajiban ekonomi istri dalam rumah tangga. Sementara itu perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Taufik dan tim lebih menekankan pada pandangan social mengenai kesetaraan peran, sedangkan penelitian yang akan menyebarkan menganalisis dimensi hukum dan norma berdasarkan hukum keluarga Islam, khususnya tentang bagaimana dominasi ekonomi yang dilakukan oleh istri dievaluasi dari sudut pandang tanggung jawab Islam.

B. Landasan Teoretis

1. Teori *Responsibility*

Konsep tanggung jawab etika (*Verantwortungsethik*) diperkenalkan oleh Max Weber pada tahun 1919 dalam karyanya yang berjudul *Politics as a Vocation*. Weber mengenalkan ide ini sebagai salah satu jenis etika yang membedakan dua orientasi moral utama dalam perilaku manusia, yaitu etika keyakinan (*Gesinnungsethik*) dan

¹⁵Muhammad Taufik, Suhartina Suhartina, and Hasnani Hasnani, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga,” *SOSIOLOGI*, 2022.

etika tanggung jawab (*Verantwortungsethik*). Menurut weber, keyakinan etika berlandaskan pada niat atau prinsip-prinsip moral yang dimiliki individu, Dimana suatu Tindakan dianggap benar janji sesuai dengan keyakinan pribadi tanpa konsekuensi mempertimbangkannya.

Etika tanggung jawab mengharuskan individu untuk secara logis mempertimbangkan dampak dari setiap Keputusan yang mereka ambil dan bersedia menerima akibat baik dari segi moral maupun sosial dari Tindakan tersebut. Bagi Weber, etika tanggung jawab merupakan indikasi dari kematangan moral serta kesadaran sosial yang dimiliki oleh seseorang. Dalam konteks etika ini, seseorang tidak cukup hanya berpegang teguh pada niatnya dengan baik, tetapi harus melepaskan sejauh mana tindakan mereka dapat berdampak positif atau negative pada masyarakat.

Tanggung jawab etika menuntut adanya keseimbangan antara prinsip moralitas dan moralitas hasil, dimana individu bertindak dengan memperhatikan tujuan etis serta dampak nyata terhadap orang lain dan komunitas sosialnya. Weber menekankan bahwa setiap Tindakan sosial pasti memiliki efek, sehingga tanggung jawab moral seseorang, sehingga tanggung jawab moral seseorang diukur berdasarkan kesediaannya untuk menghadapi dan mengatur konsekuensi yang muncul.

Konteks sosial dan kepemimpinan, Weber berpendapat bahwa etika tanggung jawab sangat krusial, terutama bagi individu yang memiliki jabatan publik atau sosial yang signifikan, seperti pemimpin, pejabat, atau bahkan kepala rumah tangga. Individu yang bertindak sesuai dengan etika tanggung jawab tidak hanya memikirkan “apa yang benar menurut hati Nurani”, tetapi juga “apa dampak dari Tindakan ini bagi orang lain” oleh karena itu Weber menghubungkan ide ini dengan rasionalitas dalam bertindak, di mana individu modern perlu bisa bertindak berdasarkan pemikiran logis dan tanggung

jawab sosial serta mengarahkan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Pemikiran weber ini juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, karena setiap orang dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan peran masing-masing. Dalam penelitian mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga, etika tanggung jawab Weber dapat digunakan untuk memahami bahwa peran ekonomi, sosial, dan moral dalam keluarga harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan bersama, bukan hanya karena niat atau tradisi tertentu saja.

Max Weber mengemukakan gagasan etika tanggung jawab dalam kuliahnya yang berjudul “Politik sebagai Panggilan”. Pada dasarnya, etika tanggung jawab adalah soal bertanggung jawab atas akibat-akibat yang tidak disengaja tetapi mungkin terjadi karena tindakan seseorang. Weber melihat hal ini sangat berbeda dengan “etika keyakinan”, yaitu pendekatan di mana nilai-nilai seseorang membiarkan tindakannya, meskipun ada akibatnya.¹⁶

Rasa tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga timbul ketika pihak yang bertanggung jawab, entah suami atau istri, benar - benar memahami arti dari tanggung jawab itu dan tahu apa yang akan terjadi jika tanggung jawab tersebut tidak dilakukan. Tanggung jawab dalam rumah tangga adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik agar hak-hak orang yang ditanggung jawab tetap terjaga..¹⁷

¹⁶ Harald A Mieg, “Translating Values into Quality: How We Can Use Max Weber’s Ethic of Responsibility to Rethink Professional Ethics,” *Societies* Vol 14, no. 9 (2024): h. 183.

¹⁷Nor Dalilah Zakaria, Raihanah Azahari, and Bahiyah Ahmad, “Elemen Kebertanggungjawaban Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam.,” *Journal of Fiqh/Jurnal Fiqh* Vol 20, no. 2 (2023): 175–76.

2. Teori *Sibaliparri/Sibalireso*

Teori *Sibaliparri* atau *Sibalireso* menurut F Fikri menjelaskan bahwa dalam masyarakat Bugis, suami dan istri diharapkan memiliki kearifan budaya yang terlihat dalam kehidupan keluarga. Hal ini bertujuan agar suami dan istri siap menghadapi berbagai perasaan dan kondisi dalam pernikahan, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Kearifan budaya *Sibaliparri* dalam masyarakat Bugis mampu membentuk keluarga yang selalu harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan tujuan undang-undang keluarga Islam, yaitu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berkaitan dengan doktrin perkawinan adalah *siamasei* dan *sianuang pa'mai*, yaitu dalam membangun rumah tangga, suami dan istri harus saling mencintai dan saling menghormati. Masyarakat Bugis dalam membina rumah tangga dikenal dengan istilah *sibaliparri*, yaitu suami dan istri harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap keluarga. Baik dalam situasi senang maupun sulit, mereka harus saling mendukung, berbagi nasib, dan hidup berdampingan bersama.¹⁸

Anggota keluarga dari pasangan suami istri merasa lebih dihargai dan percaya bahwa rumah tangga adalah tempat untuk hidup dengan nyaman seperti di surga. Keadilan gender dan kesetaraan membantu menciptakan hubungan keluarga yang lebih baik dan selaras. Keadilan gender dan kearifan budaya *Sibaliparri* dalam masyarakat Bugis dapat membantu mengurangi konflik dan mendorong keluarga untuk lebih

¹⁸Fikri Fikri, "Bukti Korespondensi: Transformation of Maqāsid Shari'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia" Vol 7 (2024): h. 16-17.

memahami satu sama lain dalam berbagai situasi yang dihadapi . Keadilan gender dan kesetaraan dapat menjadi prioritas bagi pasangan suami istri saat mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, karena tidak ada alasan yang sah untuk terjadi diskriminasi dalam rumah tangga.¹⁹

Sibaliparri bisa diartikan sebagai pasangan suami istri yang bekerja sama dalam mengurus atau mengelola kehidupan rumah tangga. Baik dalam urusan sosial, seperti merawat dan mengajarkan anak, maupun dalam urusan ekonomi. *Sibaliparri* kemudian dianggap sebagai bentuk sumbangan perempuan atau istri yang membantu suami dengan biaya uang karena kondisi ekonomi yang sulit.²⁰

Sibaliparri berarti bekerja sama menghadapi kesulitan, terutama dalam hal beban sosial dan ekonomi keluarga. Secara umum , *sibaliparri* berarti saling membantu membantu untuk meringankan beban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk gotong royong, kerja sama, dan hal-hal serupa lainnya.²¹

Sibaliparri adalah kerja sama antara suami dan istri dalam mengelola rumah tangga, baik menangani masalah sosial seperti mengurus dan mendidik anak, maupun masalah ekonomi seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Sibaliparri* itu hal yang harus dikembangkan dalam keluarga. Hal itu terjadi agar keluarga tetap utuh dan bisa terlindungi. Prinsip penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap keluarga adalah saling mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

¹⁹Fikri, "Optimization of Tudang Sipulung Culture in Family Conflict Resolution: Maintaining Marriage Harmony in Bugis Community."

²⁰Bahrudin Umar Yakub et al., "Living Qur'an, Gender, and Sibaliparriq, in Mandar, Indonesia: Cultural Construction in the Perspective of Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 7, no. 2 (2023): h. 1225.

²¹Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* Vol 8, no. 2 (2023): Hal 61.

3. Teori *Qawwam*

Teori menurut Quraish Shihab, kata (الرجال) *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata (رجل) *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak para ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat tersebut sebagai maksud para suami.

Qawwam berarti pemimpin yang ditunjuk kepada lelaki. Karena dua alasan, yaitu karena mereka diberi kelebihan. Kedua, kewajiban mereka memberi nafkah keluarga .

Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Kata *Qawwam* Dalam QS An-Nisa/4;34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (Istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Beliau mengemukakan bahwa *ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada

lanjutan ayat, adalah “karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka,” yakni untuk isteri-isteri mereka.²²

M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak bermaksud menyatakan bahwa laki-laki memimpin perempuan dalam segala hal, seperti hal-hal sosial dan politik, melainkan hanya dalam urusan rumah tangga saja. Artinya, penggunaannya sebagai larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin dalam bidang politik itu tidak tepat. Melihat konteks dan keselarasan maknanya, yaitu mengenai hubungan dalam rumah tangga.²³

C. Kerangka Konseptual

Skripsi berjudul “Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga: Dominasi Istri terhadap Kehidupan Ekonomi Berdasarkan Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Pinrang” memiliki kerangka konsep yang sangat penting karena memberikan panduan yang jelas dalam melakukan analisis penelitian. Dengan kerangka ini, penulis bisa menjelaskan bagaimana konsep tanggung jawab, dominasi ekonomi yang dilakukan istri, dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam saling berkaitan. Hal ini membuat pembahasan penelitian menjadi lebih rapi dan mencegah kesalahpahaman terhadap konsep-konsep yang dibicarakan.

1. *Responsibility* Dalam Rumah Tangga

Responsibility atau tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan etika dan kehidupan sosial, yang memaksa seseorang untuk menyadari kewajibannya dan

²² Isti Khoiroh, Agus Setiawan, And Hafid Nur Muhammad, “Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan),” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* Vol 2, No. 2 (2022): 191.

²³ F Farida, “Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

melaksanakannya sesuai dengan permintaan masing - masing. Dalam rumah tangga Islam, tugas-tugasnya diatur dengan jelas. Suami bertugas memberi nafkah, melindungi, dan memimpin keluarga . Sementara itu, istri bertugas mengurus rumah tangga dan membantu menjaga kesejahteraan keluarga.

Realitas sosial di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa peran istri lebih dominan dalam mengurus aspek ekonomi rumah tangga. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai cara tanggung jawab tersebut dijalankan serta apakah pergeseran peran ini masih sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.

2. Dominasi Istri Terhadap Kehidupan Ekonomi

Dominasi istri terhadap kehidupan ekonomi adalah situasi di mana istri menjadi orang yang utama mencari dan mengatur penghasilan untuk keluarga. Realitas ini muncul karena banyak hal, seperti perubahan sosial , kemajuan ekonomi, dan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam bidang publik. Dalam penelitian ini, dominasi ekonomi istri tidak dipandang sebagai bentuk persaingan kekuasaan, tetapi sebagai hasil dari kebutuhan ekonomi keluarga.

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hak dan tugas masing - masing , dan mengedepankan prinsip keadilan serta keseimbangan dalam kehidupan keluarga . Dalam hukum Islam, tugas utama ada di tangan suami , seperti yang dijelaskan dalam QS. Ayat 34 Surah An-Nisa, Islam memperbolehkan istri membantu mengurus keuangan keluarga selama tidak melampaui tugas dan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga. Hukum Keluarga Islam mengatur tentang hak dan kewajiban dalam urusan keluarga.

Suami dan istri, termasuk tanggung jawab memberi nafkah, memimpin rumah tangga, dan menjunjung prinsip keadilan. Adapun dasar hukum dan prinsip utama yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Dasar Hukum

- a. Al- Quran surah An-Nisa' ayat 34
- b. Kompilas Hukum Islam (KHI) Pasal 77-83

2) Prinsip- Prinsip Utama

- a. Keadilan ('adl)
- b. Keseimbangan peran (tawazun)
- c. Musyawarah (syura)
- d. Tolong-menolong (ta'awun)
- e. Amanah dan tanggung jawab bersama

Penelitian ini menempatkan hukum keluarga Islam sebagai dasar normatif, konsep *responsibility* sebagai dasar teoretis, dan dominasi ekonomi Istri sebagai Realitas empiris yang dianalisis secara ilmiah. Keseluruhan konsep ini membentuk alur berpikir penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab dalam rumah tangga dipahami dan diterapkan dalam konteks dominasi ekonomi Istri di Kabupaten Pinrang.

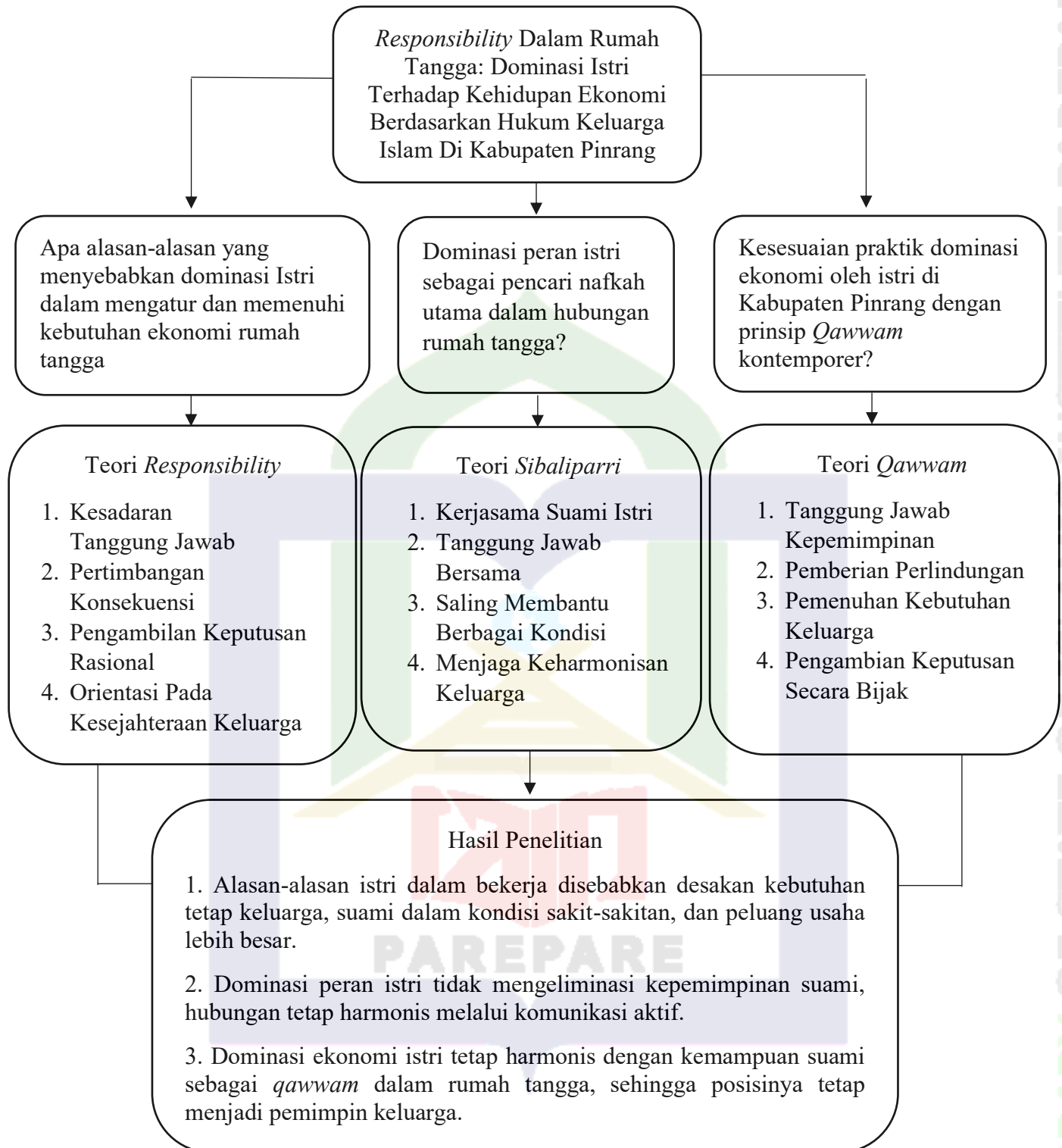
D. Kerangka Berpikir

1. Kerangka berpikir dalam penelitian dapat diibaratkan seperti sebuah peta yang membantu peneliti memahami dan menghubungkan berbagai konsep atau variabel yang diteliti secara sistematis.²⁴ Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas

²⁴Heni Listiana and Khoirul Anam, "Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* Vol 24, no. 1 (2025): Hal 148.

tentang arah penelitian, peneliti menyusun sebuah kerangka berpikir yang mewakili keseluruhan isi dan alur penelitian ini. Secara umum , kerangka tersebut dapat dilihat pada gambar berikutnya.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi yang menjadi subjek penelitian. Data hasil penelitian dikumpulkan di lapangan sesuai dengan kondisi nyata, dan diobservasi di tempat kejadian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena sesuai dengan judul penelitian yang membahas tentang tanggung jawab dalam rumah tangga, khususnya dominasi istri terhadap kehidupan ekonomi berdasarkan hukum keluarga Islam di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini melakukan analisis terhadap sumber data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba melakukan berbagai upaya seperti mengajukan pertanyaan, mengembangkan prosedur, atau mengumpulkan informasi untuk memahami makna dan konteks masalah yang terkait.²⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam, sehingga relevan dengan kajian mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga dan dominasi Istri terhadap kehidupan ekonomi berdasarkan hukum keluarga Islam

2. Waktu Penelitian

²⁵Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu kurang lebih selama 1 (satu) bulan, disesuaikan dengan tahapan kegiatan penelitian yang meliputi persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil, agar diperoleh fakta yang valid dan mendukung kajian penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada analisis tanggung jawab dalam rumah tangga, dengan melihat peran utama istri dalam membangun kondisi ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tanggung jawab suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, penyebab utama mengapa istri lebih dominan dalam aspek ekonomi, serta bagaimana kenyataan tersebut dilihat berdasarkan aturan hukum keluarga Islam di Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu berupa kata - kata bukan angka. Data diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan mencatat dokumen terkait. Pendekatan ini membantu dalam mengumpulkan informasi yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti, sehingga memudahkan pemahaman yang lebih kontekstual dan bisa diartikan secara lebih tepat dalam menjelaskan realitas yang terjadi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau cara dimana data penelitian diperoleh, bisa langsung dari lapangan atau melalui berbagai buku, artikel , serta dokumen yang mendukung. Peneliti menggunakan ini untuk mendapatkan gambaran yang sesuai

dengan tujuan penelitian mereka. Melalui interaksi ini, data berkembang menjadi gambaran yang lebih lengkap.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari sumbernya tanpa melalui orang tengah. Data ini diperoleh peneliti dengan cara mengamati, bertanya, atau mengisi kuesioner kepada orang-orang yang terkait dengan topik penelitian tersebut. Data primer memiliki keaslian yang tinggi karena berasal langsung dari subjek penelitian dan mencerminkan kondisi sebenarnya yang sedang diteliti.²⁶ Pada hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan, yaitu 5 orang informan yang terdiri dari suami dan istri yang tinggal di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku - buku tentang hukum keluarga Islam, jurnal akademik yang membahas tanggung jawab dalam rumah tangga, serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik dominasi istri dalam kehidupan ekonomi keluarga.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Suatu penelitian dapat dikatakan valid apabila dapat dibuktikan kebenaran data yang diperolehnya. Untuk memperoleh data yang valid diperlukan metodologi yang

²⁶Endah Marendah Ratnaningtyas et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif," No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

tepat dalam pengumpulannya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan indrawi, yaitu dengan mengamati perilaku subjek yang diteliti dalam situasi sosial yang terjadi bersamaan dengannya. Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamatinya secara langsung, melihat peristiwa yang terjadi dari perilaku subjek penelitian atau situasi di tempat peristiwa itu terjadi. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk mengamati perilaku manusia, cara kerja, serta tanda - tanda alam.²⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang terjadi antara dua individu atau lebih, di mana peneliti berinteraksi dengan peserta untuk mengumpulkan informasi.²⁸ Dalam penelitian ini metode yang diterapkan adalah wawancara semi terstruktur, yang merupakan jenis wawancara yang dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikan kesempatan kepada informan untuk mengungkapkan pandangan, pendapat, dan ide-ide mereka secara bebas. Pendekatan ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan lebih fleksibel, sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek baru yang berkaitan dengan isu penelitian.

²⁷Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol 3, no. 5 (2024): Hal 6.

²⁸Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* Vol 5, no. 2 (2024): Hal 207.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data yang melibatkan pencarian, pengumpulan, serta analisis beragam dokumen atau arsip yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumentasi yang dimaksud mencakup tulisan, gambar, laporan. Catatan resmi, atau karya individu yang berhubungan dengan isu yang sedang dianalisis, yang dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya.²⁹

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah ukuran kebenaran dari data yang dihasilkan oleh penelitian yang lebih fokus pada informasi dan perilaku jumlah individu. Secara mendasar, dalam penelitian, uji keabsahan data hanya berfokus pada validitas dan reliabilitas. Untuk menentukan keabsahan data, diperlukan metode pengecekan dan pelaksanaan metode tersebut harus mengikuti sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu (*credibility*), (*transerfability*). (*dependability*), dan (*confirmability*).³⁰

1. *Credibility*

Kriteria *credibility* meliputi penentuan hasil studi yang berkaitan dengan seberapa dapat diandalkan informasi tersebut menurut pandangan orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh fatka bahwa dari sudut pandang ini, tujuan dari penelitian adalah untuk menggambarkan atau memahami kenyataan yang mendapatkan perhatian dari perspektif para pastisipan.

²⁹M Nafisatur, "Metode Pengumpulan Data Penelitian," *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): Hal 43.

³⁰M Husnullail and M Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* Vol 15, no. 2 (2024): Hal 71.

2. *Transferabilitas*

Transferabilitas mengacu pada sejauh mana temuan dari suatu penelitian dapat diterapkan atau dimanfaatkan di situasi atau Lokasi yang memiliki keadaan yang hampir serupa, *transferabilitas* menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat dipahami dan memberikan manfaat untuk konteks lain yang sangat mirip dengan Lokasi di mana penelitian dilakukan.

3. *Dependability*

Dependability menunjukkan bahwa penelitian mampu menghasilkan hasil yang konsisten dan bisa dipercaya jika diulang dalam situasi yang serupa. *Dependability* menekankan pada keteraturan, akurasi, dan konsistensi prosedur penelitian yang dijalankan oleh peneliti dari awal sampai selesai.

4. *Confirmability*

Confirmabilitas menekankan betapa pentingnya hasil penelitian yang benar-benar berdasarkan pengumpulan serta analisis data lapangan, bukan sekedar dari pemahaman subjektif peneliti. Peneliti berusaha untuk mendokumentasikan seluruh prosedur dengan transparan, termasuk tahapan pengumpulan data, pencatatan penjelasan dari responden, dan tahap analisi yang diterapkan. Semua data dan catatan penelitian disusun sedemikian rupa sehingga dapat direview oleh pihak lain yang ingin mengevaluasi kebenaran atau otentisitas hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah langkah- langkah terencana untuk mengatur, mengartikan, dan menangkap esensi dari data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan catatan. Sasaran utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola,

tema, atau klasifikasi yang merefleksikan kenyataan yang sedang diteliti. Proses analisis informasi mencakup tiga elemen yang berlangsung saling berinteraksi, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah Langkah pertama dalam menganalisis data kualitatif yang menekankan pada pemilihan, penyederhanaan, dan pengurangan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam tahap ini, peneliti memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, lalu mengorganisir dan menghapus informasi yang dianggap tidak relevan. Proses pengurangan data berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian, mulai dari fase pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Melalui reduksi data, peneliti membangun fondasi konseptual yang kokoh untuk langkah analisis berikutnya.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan proses menata informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisir, sehingga memudahkan peneliti memahami dan menafsirkan temuan penelitian. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel, bagan, matriks, diagram alur, maupun uraian naratif yang sistematis. Tujuan utama tahap ini adalah agar peneliti dapat melihat pola, hubungan antar kategori, dan kecenderungan yang muncul dari data.

Proses ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk menyajikan data dari penelitian dalam format yang dapat dipahami dengan mudah, baik lewat narasi yang menjelaskan, tabel grafik, atau diagram yang menunjukkan hubungan antara realitas yang dianalisis. Dengan presentasi yang jelas, peneliti dapat dengan cepat menentukan arah analisis dan mendukung proses pengambilan kesimpulan yang tepat. Penyajian

data yang efisien menjadi penghubung antara data mentah dan pemahaman ilmiah tentang realitas yang diteliti.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Pengambilan Keputusan dimulai saat data dikumpulkan di lapangan yang berarti peneliti wajib mengerti arti dari data tersebut. Ini adalah hasil dari proses yang telah dilalui. Tujuan dari Kesimpulan ini adalah untuk menetapkan Langkah selanjutnya. Penyimpulan harus didasarkan pada hasil yang diperoleh selama penelitian, bukan pada harapan dari peneliti itu sendiri. Sepanjang proses penelitian, kesimpulan juga perlu diuji Kembali dengan berbagai cara, seperti melakukan refleksi saat menulis, meninjau ulang catatan lapangan, menilai Kembali, serta berdiskusi dengan teman sejawat untuk mencapai kesepakatan Bersama, dan berusaha untuk menghubungkan temuan dengan data lainnya.³¹

³¹Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* Vol 1, no. 2 (2024): h. 81.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan Yang Menyebabkan Dominasi Istri Dalam Mengatur Dan Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga Di Kabupaten Pinrang

Fakta sosial yang semakin berkembang di masyarakat, termasuk di Kabupaten Pinrang, adalah dominasi istri atas kebutuhan finansial rumah tangga. Secara umum, suami adalah pencari nafkah utama keluarga, tetapi situasi berbeda dapat mengubah peran ini. Adanya fleksibilitas peran antara pasangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga didorong oleh perubahan sosial dan tuntutan ekonomi yang meningkat.³²

Beberapa faktor biasanya memengaruhi dominasi istri dalam hal ekonomi, seperti ketidakstabilan pekerjaan suami, penghasilan yang rendah, kondisi kesehatan, dan adanya peluang ekonomi yang lebih besar di pihak istri. Kebutuhan hidup yang terus meningkat mendorong istri untuk turut dan, bahkan mengambil peran yang lebih besar dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Dominasi istri dalam ekonomi rumah tangga dipandang sebagai cara untuk bekerja sama dan mempertahankan keluarga, bukan hanya pergeseran peran yang tidak biasa. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab Realitas ini di Kabupaten Pinrang, kajian empiris yang didasarkan pada temuan wawancara dengan para sumber diperlukan.

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa alasan-alasan yang menyebabkan dominasi istri dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga, dapat dipahami bahwa situasi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, berbagai latar

³² Khozinatul Asrori, "Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): h. 153.

belakang yang berbeda yang ada di setiap keluarga memengaruhi realitas dominasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa istri di Kabupaten Pinrang yang mengalami realitas secara langsung dalam kehidupan rumah tangga mereka untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret dan nyata.

Berdasarkan penjelasan dari informan dengan seorang istri sebagai penjual ikan, dengan menjelaskan bahwa dirinya menjadi pencari nafkah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, khususnya karena pekerjaan suami yang tidak tetap menyatakan bahwa:

“Saya menjadi pencari nafkah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Penghasilan suami tidak menentu karena pekerjaannya tidak tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga sering kali tidak terpenuhi dengan cukup. Dari situ saya merasa perlu untuk turun langsung bekerja agar kebutuhan keluarga tetap bisa berjalan. Keputusan tersebut saya ambil sebagai bentuk tanggung jawab agar keluarga tetap dapat bertahan ditengah keterbatasan ekonomi yang ada.”³³

Perspektif Max Weber, dalam konsep etika tanggung jawab, berdasarkan penjelasan dari informan menunjukkan kesadaran yang lahir dari kondisi nyata yang dihadapi seseorang. Ketidakstabilan ekonomi keluarga dan penghasilan suami yang tidak menentu menjadi faktor pendorong munculnya kesadaran untuk bertindak.³⁴ Seseorang tidak hanya memahami situasi yang terjadi, tetapi juga menyadari konsekuensi yang dapat timbul apabila tidak ada upaya untuk mengatasinya.

Sistem hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia telah mengatur siapa yang harus membayar nafkah pada tataran ideal dan normatif. Suami, sebagai kepala keluarga, sepenuhnya bertanggung jawab atas tanggung jawab ini. Data

³³ Sajada, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Ikan Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026,” n.d.

³⁴ Muhammad Ardiansya Latif, “Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang” (Iain Parepare, 2024).

lapangan yang dikumpulkan dari informan di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa kesadaran akan struktur hukum ini tidak pernah hilang. Suami tetap diutamakan oleh para istri. Aturan formal secara mutlak menetapkan bahwa suami adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Data lapangan menunjukkan bahwa para istri di Kabupaten Pinrang selalu mengingat struktur hukum ini; posisi normatif suami tetap diutamakan. Fase ini berada pada ranah rasionalitas nilai (*wertrational*) dalam teori tindakan sosial Weber.

Pada aspek praktis yang memenuhi kewajiban nafkah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, peran baru muncul. Dalam situasi di mana pekerjaan suami yang tidak menentu menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di rumah, muncul perbedaan yang signifikan antara subjek yang diatur oleh undang-undang dan mereka yang dapat dilaksanakan secara objektif.³⁵ Pada tahap ini, etika tanggung jawab Weber menjadi lebih nyata, informan melakukan kalkulasi logis tentang konsekuensi logis dari kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga daripada bersikap pasif terhadap aturan formal.

Keputusan istri untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah mencerminkan tindakan rasional yang berorientasi pada tujuan. Hal ini dapat dipahami sebagai tindakan yang didasarkan pada pertimbangan logis demi mencapai kestabilan ekonomi keluarga. Istri tidak terpaku pada pembagian peran, melainkan menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.

Kesadaran tanggung jawab yang ditunjukkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan aplikatif. Tindakan bekerja menjadi bentuk komitmen nyata

³⁵ Muhammad Royhan Assaiq, Ricy Fatkhurrokhman, and Hanin Yumna, "Aktualisasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Peran Ganda Istri Di Dusun Ngrancang, Yogyakarta," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025): h. 138.

dalam menjaga keberlangsungan keluarga, sekaligus menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga dapat bersifat fleksibel dan bersama.³⁶ Kerangka *ethic of responsibility* yang dikemukakan oleh Max Weber, adalah suatu tindakan tidak hanya dinilai dari niat, tetapi juga dari kemampuan seseorang mempertimbangkan konsekuensi nyata yang akan timbul dari situasi yang dihadapi.

Ketidakstabilan ekonomi keluarga dipahami sebagai kondisi yang berpotensi mengganggu terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga. Pertimbangan konsekuensi dalam wawancara memperlihatkan bentuk kesadaran tanggung jawab yang sejalan dengan pemikiran Max Weber, tindakan yang diambil berdasarkan analisis terhadap dampak yang mungkin terjadi. Keputusan untuk bekerja menjadi bentuk tanggung jawab yang bersifat adaptif, bertujuan mencegah terjadinya ketidakterpenuhan kebutuhan keluarga.

Pertimbangan konsekuensi yang dilakukan istri mencerminkan sikap rasional dalam menjaga *masalah* keluarga, yaitu mencegah terjadinya kesulitan ekonomi yang lebih besar.³⁷ Konteks itu sejalan dengan prinsip tanggung jawab Max Weber, bahwa tindakan sosial yang benar adalah tindakan yang mempertimbangkan dampak nyata, dan tidak berpegang pada aturan formal semata.

Pernyataan informan dapat dipahami melalui konsep *ethic of responsibility* dari Max Weber, yang menekankan bahwa setiap tindakan sosial didasarkan pada

³⁶ Rasydianah Rasydianah, "Harmonisasi Keluarga Sakinah: Menjaga Keseimbangan Antara Karier Dan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" (Iain Parepare, 2025).

³⁷ Khoiriyah and Basyar, "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga."

pertimbangan rasional terhadap konsekuensi yang mungkin ditimbulkan.³⁸ Tindakan tersebut mencerminkan bentuk pengambilan keputusan rasional (*rational decision-making*) yang berorientasi pada tujuan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Keputusan istri untuk bekerja menunjukkan adanya kesadaran untuk memilih alternatif tindakan yang paling memungkinkan dalam meminimalisir dampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga.³⁹

Tindakan informan mencerminkan suatu bentuk tanggung jawab sosial yang kuat dalam kerangka keluarga. Perspektif teori tanggung jawab (*responsibility*) menurut Max Weber, keputusan informan untuk turut menjadi pencari nafkah dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrational*). Artinya, tindakan tersebut tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan berlandaskan pada nilai moral dan komitmen terhadap kesejahteraan keluarga.⁴⁰

Tindakan informan merupakan manifestasi dari tanggung jawab yang berorientasi pada kesejahteraan bersama keluarga. Istri menempatkan kepentingan keluarga sebagai prioritas utama, sehingga keputusan untuk bekerja menjadi sebuah pilihan rasional yang sarat dengan nilai, bukan sekadar respons terhadap tekanan ekonomi semata.

Apabila dikaitkan dengan Perspektif Max Weber, menunjukkan bahwa keputusan untuk ikut bekerja lahir dari kesadaran akan tanggung jawab dalam keluarga.

³⁸ Khusniati Rofi'ah and Moh Munir, "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): h. 193.

³⁹ Marietta Marlina Telaumbanua and Mutiara Nugraheni, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga," *Sosio Informa* 4, no. 2 (2018): h. 75.

⁴⁰ Annisa Firdausi Nuzula, "Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Tindakan Sosial Max Weber (Studi Kasus Di Desa Klorogan, Kecamatan, Kabupaten Madiun)," *Jurnal Studi Islam Kontemporer* Vol 1, no. 1 (2025): h. 67.

Ketidakstabilan penghasilan suami dipahami bukan sekadar sebagai persoalan ekonomi, tetapi sebagai situasi yang menuntut adanya peran aktif dari anggota keluarga lain.⁴¹ Informan memaknai keterlibatannya sebagai bentuk kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Tindakan tersebut tidak bersifat spontan, melainkan melalui pertimbangan rasional yang berangkat dari nilai tentang pentingnya kesejahteraan keluarga.

Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrational*), keputusan bekerja tidak hanya didorong oleh kebutuhan material, tetapi juga oleh komitmen terhadap peran sosial dalam keluarga.⁴² Informan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sehingga tanggung jawab yang diambil memiliki dimensi sosial sekaligus moral. Informan mencerminkan konsep *responsibility* dalam perspektif Weber menunjukkan bahwa tindakan yang didasarkan pada makna subjektif dan diarahkan untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama didasarkan pada kesadaran tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal serupa menunjukkan pada, seorang istri sebagai penjual ubi, dengan menjelaskan bahwa:

“Meningkatnya kebutuhan hidup membuat saya harus lebih aktif bekerja karena penghasilan yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga saya berinisiatif untuk ikut bekerja agar kebutuhan keluarga dapat

⁴¹ Muhammad Royhan Assaiq, Ricy Fatkhurrokhman, And Hanin Yumna, “Aktualisasi Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Peran Ganda Istri Di Dusun Ngrancang, Yogyakarta,” *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 6, No. 2 (2025): H. 138.

⁴² Perspektif Tindakan Sosial Max Weber, “Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga,”

terpenuhi, keputusan ini saya lakukan sebagai upaya agar kondisi ekonomi rumah tangga tetap dapat berjalan dengan lebih stabil.”⁴³

Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga pada dasarnya tidak terlepas dari kesadaran akan tanggung jawab yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana tercermin dari penjelasan dari informan dengan salah satu informan sebagai seorang penjual ubi, yang mengungkapkan bahwa meningkatnya kebutuhan hidup mendorong dirinya untuk lebih aktif bekerja karena penghasilan yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dimensi otoritas yang mengatur kewajiban. Fokus analisis tetap pada subjek hukum yang secara normatif dibebani tanggung jawab finansial oleh sistem hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Menurut aturan ideal, suami bertanggung jawab secara hukum sebagai penyedia nafkah utama keluarga.

Etika tanggung jawab Weber terbukti secara nyata, informan secara aktif memikirkan akibat buruk yang akan terjadi jika keadaan ekonomi keluarga dibiarkan tanpa solusi nyata, daripada hanya mengikuti aturan formal.⁴⁴ Salah satu contoh tindakan rasional instrumental (*zweckrational*) adalah keputusan istri untuk menempatkan dirinya sebagai bagian dari tanggung jawab pemenuhan materi melalui pekerjaannya sebagai penjual ubi.

Kondisi tersebut melahirkan inisiatif untuk turut bekerja sebagai upaya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Tindakan istri tidak dapat dipahami hanya sebagai respons spontan, melainkan sebagai bentuk kesadaran atas peran yang harus dijalankan

⁴³Daiman, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Ubi Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026,”

⁴⁴ Weber, “Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga.”

dalam struktur keluarga. Pemikiran Max Weber, tindakan tersebut mencerminkan terdapat makna subjektif yang dilekatkan seseorang terhadap tanggung jawabnya.

Istri menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan hal yang tidak bisa ditunda, sehingga istri memposisikan dirinya sebagai bagian yang turut bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Konteks ini sejalan dengan pandangan dalam kajian hukum keluarga yang menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, tanggung jawab ekonomi dapat bersifat fleksibel dan melibatkan kontribusi kedua belah pihak dalam keluarga.⁴⁵

Keputusan informan untuk ikut bekerja menunjukkan pertimbangan terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi apabila kondisi ekonomi keluarga dibiarkan tanpa solusi. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Langkah untuk bekerja dapat dipahami sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko tersebut.

Kerangka perspektif Max Weber, bahwa istri dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional yang mempertimbangkan tujuan dan akibat (*zweckrational*), seseorang secara sadar memperhitungkan pilihan yang diambil berdasarkan dampak yang akan ditimbulkan.⁴⁶ Pengambilan keputusan yang dilakukan istri juga menunjukkan karakter rasionalitas dalam bertindak. Istri tidak sekadar mengikuti keadaan, tetapi secara aktif mencari solusi yang dianggap paling memungkinkan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

⁴⁵ Fathia Soleman, Sjamsuddin A K Antuli, and Nur Shadiq Sandimula, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Di Kelurahan Tuminting," *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 2 (2022): h. 85.

⁴⁶ E Villiers, "Revisiting Max Weber's Ethic of Responsibility," 2018, h. 98,

Pilihan untuk bekerja menjadi alternatif yang logis dalam situasi keterbatasan, sehingga mencerminkan keselarasan antara tujuan dan tindakan yang diambil. Realitas ini juga menunjukkan dalam kajian hukum keluarga yang menunjukkan adanya pergeseran peran dalam keluarga, khususnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi sebagai bagian dari strategi mempertahankan kesejahteraan rumah tangga.⁴⁷

Keputusan untuk bekerja tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Perspektif Max Weber, konteks itu menunjukkan bahwa tindakan istri diarahkan pada tujuan bersama yang memiliki nilai sosial, kepentingan keluarga ditempatkan sebagai prioritas utama. Kajian dalam hukum keluarga Islam ditegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan bagian dari tanggung jawab yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rumah tangga secara menyeluruh.⁴⁸

Apabila dikaitkan dengan perspektif Max Weber, tindakan istri yang ikut bekerja dapat dipahami sebagai tindakan sosial yang bermakna (*meaningful social action*), yaitu tindakan yang tidak sekadar terjadi karena dorongan ekonomi semata, tetapi juga karena adanya kesadaran subjektif terhadap tanggung jawab dan tujuan yang ingin dicapai. Max Weber menekankan bahwa setiap tindakan sosial selalu memiliki makna bagi pelakunya dan diarahkan pada orang lain, dalam hal ini keluarga.

Ketika istri memutuskan untuk bekerja karena kebutuhan rumah tangga meningkat, tindakan tersebut mencerminkan adanya proses pemaknaan internal bahwa

⁴⁷ Tanty Ayu Nandiya and Lilik Andaryuni, "Perempuan Kepala Keluarga Dan Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Indonesia," *Jurnal Tana Mana* Vol 6, no. 3 (2025): h. 210.

⁴⁸ Ahmad gofur Sutabri, "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial," *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): h. 38.

istri memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.⁴⁹ Tindakan itu tidak bersifat reaktif, tetapi lahir dari pertimbangan sadar atas situasi yang dihadapi. Perspektif Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam beberapa tipe, salah satunya tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), yaitu tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan tujuan, sarana, dan konsekuensi.⁵⁰

Temuan yang sejalan juga menunjukkan dalam mencari nafkah pada dua informan lainnya, yang menunjukkan adanya pola yang sama, adalah keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi keluarga dan kondisi pekerjaan suami. Seorang istri sebagai penjual campuran dengan menjelaskan bahwa:

“Penghasilan suami tidak selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, kondisi tersebut membuat saya perlu ikut membantu dengan berjualan. Saya kemudian memutuskan untuk turun langsung berjualan sebagai upaya menambah pendapatan. Hal ini dilakukan agar kebutuhan keluarga tetap dapat terpenuhi dengan baik. Saya turut berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga.”⁵¹

Keterlibatan istri sebagai pelaku usaha kecil, dalam hal ini sebagai penjual barang campuran, menunjukkan adanya peran aktif perempuan dalam menopang ekonomi keluarga. Berdasarkan penjelasan dari informan, informan menjelaskan bahwa penghasilan suami tidak selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kondisi tersebut kemudian mendorong dirinya untuk ikut membantu dengan berjualan.

⁴⁹ Ahmad Muzakki Kholis, “Ketika Peran Istri Tak Lagi Sekadar Di Dapur: Studi Kasus Di Kampung Konveksi Mlangi,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 6, no. 1 (2025): h. 67.

⁵⁰ Mieg, “Translating Values into Quality: How We Can Use Max Weber’s Ethic of Responsibility to Rethink Professional Ethics.”

⁵¹ Hermiati, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Campuran Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026,”

Wawancara informan menunjukkan bahwa perubahan peran ini tidak semata menghilangkan tatanan hukum perkawinan yang sah, karena dia menyadari bahwa suaminya memiliki pendapatan yang terbatas, yang mendorongnya untuk berdagang secara langsung untuk mendapatkan uang. Pada dimensi otoritas yang mengatur kewajiban, fokus utama terletak pada penentuan subjek hukum yang dibebani tanggung jawab material berdasarkan doktrin hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Menurut peraturan ini, suami adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga.

Aspek praktis dari memenuhi kewajiban nafkah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terlihat perubahan dalam tindakan sosial baru. Kesenjangan fungsional muncul antara subjek yang ditunjuk oleh teks hukum dan mereka yang dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Ini terjadi ketika ketidakcukupan penghasilan suami dapat mengancam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga.⁵² Menurut perspektif Weber, keterlibatan aktif istri sebagai pencari nafkah adalah bentuk responsibilitas adaptif yang bersifat kontekstual. Istri bergabung dengan sektor publik bukan untuk mengubah siapa yang bertanggung jawab, tetapi untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan menghindari kerentanan ekonomi yang lebih besar.

Istri menyadari bahwa situasi ekonomi yang tidak stabil membutuhkan keterlibatan anggota keluarga lainnya agar kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi.⁵³ Istri memutuskan untuk turun langsung berjualan sebagai upaya menambah pendapatan keluarga dan menjaga keberlangsungan kebutuhan sehari-hari.

⁵² Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): h. 109.

⁵³ Ainun Pratiwi Harahap, "Analisis Peranan Ibu Rumah Tangga Bekerja Dalam Kesejahteraan Perekonomian Keluarga" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025).

Perspektif Max Weber, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tindakan sosial yang memiliki makna subjektif dan diarahkan pada tujuan tertentu. Istri tidak hanya bertindak karena dorongan keadaan, tetapi juga karena adanya kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Keputusan untuk bekerja merupakan hasil dari proses pemaknaan terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi, sehingga tindakan tersebut mencerminkan rasionalitas yang berorientasi pada tujuan (*zweckrational*), yakni menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga.

Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap kondisi ekonomi keluarga tanpa menghilangkan nilai tanggung jawab dalam rumah tangga.⁵⁴ Secara normatif kewajiban nafkah berada pada suami, dalam praktik sosial terdapat fleksibilitas pembagian peran ketika kondisi ekonomi keluarga tidak stabil.⁵⁵ Keputusan istri untuk berjualan juga menunjukkan adanya pertimbangan terhadap konsekuensi dari kondisi ekonomi yang dihadapi.

Ketidakcukupan pendapatan suami dipahami dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, sehingga diperlukan langkah alternatif untuk mengatasinya. Tindakan tersebut mencerminkan pengambilan keputusan yang rasional sebagaimana dikemukakan Max Weber, seseorang mempertimbangkan tujuan dan sarana yang tersedia secara sadar. Tanggung jawab ekonomi dalam keluarga bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan kondisi sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat.⁵⁶

⁵⁴ Luluk Shoviana and Zahrotun Navish Abdillah, "Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* Vol 8, no. 1 (2019): h.109.

⁵⁵ Mohamad Fauzi, "Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tantangan Formulasi Nafkah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, no. 01 (2026): h. 66.

⁵⁶ Nuzula, "Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Tindakan Sosial Max Weber (Studi Kasus Di Desa Klorogan, Kecamatan, Kabupaten Madiun)."

Tindakan yang dilakukan informan berorientasi pada upaya menjaga kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi bukan hanya sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga bentuk kontribusi dalam mempertahankan keberlangsungan hidup rumah tangga. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama yang mendorong pembagian peran ekonomi antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Apabila dikaitkan dengan perspektif Max Weber, tindakan istri yang ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dapat dipahami sebagai tindakan sosial yang mengandung unsur tanggung jawab (*responsibility*). Max Weber menegaskan bahwa tindakan sosial tidak hanya lahir dari dorongan eksternal, tetapi juga dari makna subjektif yang dilekatkan seseorang terhadap situasi yang dihadapi.⁵⁷

Keterbatasan penghasilan suami dipahami oleh istri sebagai kondisi yang menuntut keterlibatan aktif dirinya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁵⁸ Keputusan untuk berjualan tidak sekadar respons spontan terhadap tekanan ekonomi, melainkan hasil dari kesadaran bahwa istri memiliki peran moral dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Tindakan tersebut mencerminkan bentuk *responsibility* yang lahir dari pemaknaan seseorang terhadap tanggung jawabnya dalam struktur keluarga.

Selanjutnya penjelasan dari informan seorang istri sebagai penjual pakaian menjelaskan bahwa:

“Saya menjadi pencari nafkah karena saya memiliki usaha sendiri di bidang penjualan pakaian yang cukup berkembang. Dari usaha tersebut, saya memperoleh penghasilan yang lebih besar dan lebih stabil dibandingkan suami. Kondisi ini

⁵⁷ Sri Astuti A Samad, “Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): h. 152.

⁵⁸ Yohana Desi Ardianto, “Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)” (IAIN Metro, 2024).

membuat saya ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Usaha yang saya jalankan juga menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk keberlangsungan rumah tangga. Sehingga, saya merasa perlu untuk terus mengembangkan usaha agar stabilitas ekonomi keluarga tetap terjaga”⁵⁹

Keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi melalui usaha penjualan pakaian yang berkembang menunjukkan kesadaran yang kuat terhadap tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Informan menempatkan dirinya sebagai aktor penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga, terutama karena pendapatan suami tidak selalu mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kesadaran ini tidak hanya bersifat situasional, tetapi telah menjadi bagian dari pemaknaan subjektif terhadap peran dalam keluarga.

Pada wilayah otoritas yang mengatur tanggung jawab, analisis berpusat pada subjek hukum yang secara formal dibebani tanggung jawab material oleh undang-undang keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Menurut aturan normatif ini, suami memegang tanggung jawab hukum utama sebagai penyedia nafkah. Keterlibatan aktif istri sebagai pencari nafkah utama adalah bentuk responsibilitas adaptif yang didorong oleh kepemilikan sarana (*means*) yang jauh lebih baik.⁶⁰

Tujuan istri untuk mengubah aturan tentang siapa yang bertanggung jawab, melainkan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang paling berpengalaman dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga untuk stabilitas dan kebahagiaan jangka panjang. Perspektif Max Weber, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai tindakan sosial yang lahir dari kesadaran nilai (*wertrational*). Tindakan istri

⁵⁹ Chia, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Pakaian Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026,” n.d.

⁶⁰ Refi Anita Mahfiroh, Selfi Dwi Anggrainii, and Muhammad Ridwan Arif, “Peran Istri Sebagai Penafkah Utama Dalam Konsep Mempertahankan Ketahanan Keluarga Pada Perempuan Jawa,” *Journal of Current Research in Education, Psychology, and Language* 1, no. 1 (2024): h. 26.

mencerminkan internalisasi tanggung jawab yang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada makna moral tentang kewajiban menjaga keberlangsungan keluarga.⁶¹

Keputusan istri untuk menjadikan usaha penjualan pakaian sebagai sumber utama penghasilan keluarga didasarkan pada pertimbangan terhadap kemungkinan konsekuensi ekonomi apabila hanya bergantung pada pendapatan suami. Istri memperhitungkan bahwa ketidakstabilan pendapatan dapat berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga diperlukan langkah antisipatif yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan Perspektif Max Weber, tindakan ini menunjukkan terdapat orientasi rasional terhadap tujuan (*zweckrational*), seseorang secara sadar mempertimbangkan akibat dari setiap pilihan yang diambil.⁶² Pelaksanaan tanggung jawab ekonomi dapat menyesuaikan kondisi nyata yang dihadapi keluarga selama tetap mengarah pada pemenuhan kebutuhan dan perlindungan kesejahteraan anggota keluarga.

Pengembangan usaha oleh istri merupakan bentuk pengambilan keputusan yang bersifat rasional dan terarah. Istri tidak hanya menjalankan aktivitas ekonomi secara spontan, tetapi secara sadar memilih untuk mengembangkan usaha yang telah terbukti memberikan hasil yang lebih stabil.

Keputusan tersebut menunjukkan adanya perhitungan antara kemampuan yang dimiliki, peluang usaha, dan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam perspektif Max

⁶¹ Julhelmi Erlanda, "Sosiologi Durkheim Dan Weber Dalam Perspektif Tafsir Murtadha Muthahhari" (Universitas PTIQ Jakarta, 2025).

⁶² George Hong Jiang, "Stephen Kalberg, Max Weber's Sociology of Civilizations: A Reconstruction," *International Sociology* Vol 38 (2023): h. 210-213,

Weber, tindakan ini termasuk dalam kategori rasionalitas instrumental, seseorang memilih sarana yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum keluarga Islam yang membolehkan ikhtiar ekonomi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

Aktivitas berjualan tidak hanya diposisikan sebagai pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai strategi bertahan hidup dalam menghadapi ketidakstabilan pendapatan keluarga. Dengan adanya usaha tersebut, istri berupaya menjaga agar kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi dan tidak mengalami kekurangan yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup rumah tangga.

Berdasarkan Perspektif Max Weber, tindakan ini mencerminkan orientasi sosial yang diarahkan pada tujuan bersama, yaitu kesejahteraan keluarga sebagai satu kesatuan. Istri tidak bertindak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan berdasarkan pemaknaan terhadap perannya dalam struktur keluarga yang menuntut kontribusi nyata.⁶³

Tidak hanya pada informan yang berprofesi sebagai pedagang, Realitas yang sama juga menunjukkan pada informan lainnya yang bekerja sebagai buruh harian mitra kemiri. pernyataan seorang istri sebagai buruh harian mitra kemiri, dengan menjelaskan bahwa:

“Saya menjadi pencari nafkah karena kondisi suami yang sedang sakit, sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal seperti sebelumnya. Keadaan ini membuat saya harus mengambil peran untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar tetap berjalan. Saya berusaha bekerja semaksimal mungkin agar kebutuhan sehari-hari

⁶³ Muhammad Daffa Putra Pratama, “Peran Suami Istri Membangun Keluarga Sakīnah Mawaddah Wa Raḥmah (Perspektif Tafsir Al-Mishbāh)” (Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, 2024).

tetap terpenuhi. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga.”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan dari informan, menunjukkan adanya kesadaran tanggung jawab yang kuat dari seorang istri dalam menghadapi perubahan kondisi keluarga. Dalam perspektif *responsibility* menurut Max Weber, tanggung jawab dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menyadari peran, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan yang diambil dalam situasi tertentu. Istri menunjukkan kesadaran tanggung jawab yang bersifat reflektif dan kontekstual.⁶⁵

Suami ditetapkan sebagai subjek normatif mutlak dalam memenuhi kebutuhan material rumah tangga di bawah pranata sosial perkawinan yang dibangun di bawah doktrin hukum keluarga Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia. Ketika realitas empiris memaksa istri memikul tanggung jawab finansial suami karena ketidakmampuan fisiknya, hal ini tidak boleh dianggap sebagai dekonstruksi atau pelanggaran terhadap aturan hukum yang mengatur pembagian peran.

Tanggung jawab berubah menjadi tindakan yang berorientasi pada masa depan dan adaptif untuk mengurangi kemungkinan kemiskinan yang lebih luas. Oleh karena itu, dominasi keuangan istri dalam situasi ini harus dianggap sebagai tindakan kedaruratan yang menggabungkan hukum formal dengan kebutuhan nyata. Tanpa sedikit pun menegasikan status suami sebagai pihak yang diatur secara normatif oleh

⁶⁴ Hasmiah, “Wawancara Istri Sebagai Pekerja Buruh Harian Mitra Kemiri Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026,” n.d.

⁶⁵ D Villiers, “In Search of an Appropriate Contemporary Approach in Christian Ethics: Max Weber’s Ethic of Responsibility as Resource,” *Hts Teologiese Studies-Theological Studies* vol 71 (2015): h. 81

hukum keluarga Islam, istri bertindak sebagai subjek pemenuh praktis untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga.⁶⁶

Istri menyadari bahwa ketika suaminya tidak lagi mampu menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama karena sakit, maka kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Kesadaran tersebut mendorongnya untuk mengambil alih peran ekonomi demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga, meskipun peran tersebut sebelumnya lebih banyak dijalankan oleh suami.

Kesadaran suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga merupakan dasar utama terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan. Suami dan istri tidak hanya memandang pernikahan sebagai ikatan formal, tetapi sebagai kemitraan yang menuntut tanggung jawab bersama. Keduanya perlu memahami peran, hak, dan kewajiban masing-masing dan menjunjung tinggi sikap saling menghargai, mendukung, dan berkomunikasi secara terbuka.

Perspektif *responsibility*, tindakan ini dapat dipahami sebagai bentuk *role responsibility*, yaitu tanggung jawab yang muncul karena posisi atau peran dalam struktur keluarga. Terdapat pula unsur *moral responsibility*, keputusan untuk bekerja dilandasi oleh nilai kepedulian, komitmen, dan rasa kewajiban terhadap kesejahteraan keluarga.⁶⁷

Kesadaran tanggung jawab yang ditunjukkan oleh istri, tidak hanya merupakan respons terhadap tekanan ekonomi, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai

⁶⁶ Meria Husnaldi et al., “Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025): 180.

⁶⁷ Fatum Abubakar, Mazroatus Saadah, and Ulin Na’mah, “The Transformation of the Dilemma of Role Exchange in the Household: Analyzed Gender in Family Resilience Discourse in National Law and Islamic Law,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2023, h. 105

tanggung jawab yang mendalam. Istri mampu menempatkan kepentingan keluarga sebagai prioritas utama dan beradaptasi dengan perubahan peran dalam rumah tangga, sehingga turut menjaga stabilitas dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Kesadaran tanggung jawab tersebut tidak hanya berhenti pada pengambilan peran, tetapi juga berkaitan dengan pertimbangan terhadap konsekuensi dari setiap tindakan. Istri memahami bahwa apabila tidak ada upaya untuk menggantikan peran suami, maka kondisi ekonomi keluarga akan terganggu dan kebutuhan dasar berpotensi tidak terpenuhi. Dalam hal ini, tindakannya mencerminkan *forward-looking responsibility*, yaitu tanggung jawab yang berorientasi pada masa depan dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul.

Istri menyadari keputusan untuk bekerja sebagai buruh harian merupakan langkah yang memiliki konsekuensi, baik secara fisik, waktu, maupun beban peran dalam rumah tangga. Istri juga mempertimbangkan bahwa tidak mengambil tindakan justru akan menimbulkan konsekuensi yang lebih besar, terutama terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Pertimbangan ini menunjukkan adanya kemampuan dalam menimbang risiko dan manfaat dari setiap pilihan yang ada.

Istri menimbang kondisi keluarga, keterbatasan yang ada, dan dampak dari setiap alternatif tindakan sebelum menentukan langkah yang diambil. Pengambilan keputusan yang dilakukan mencerminkan sikap bertanggung jawab karena didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan kesediaan untuk menerima konsekuensi dari pilihan tersebut.⁶⁸ Keputusan itu menunjukkan keberanian dalam bertindak di tengah situasi yang tidak ideal, dan komitmen untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

⁶⁸ Harbani Pasolong, "Teori Pengambilan Keputusan" (Penerbit Alfabeta, 2023).

Pengambilan keputusan menjadi sarana untuk mewujudkan tanggung jawab secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga mencerminkan adanya sikap realistis dalam menghadapi situasi yang ada. Seseorang tidak hanya mempertimbangkan idealisme, tetapi juga kondisi nyata yang dihadapi, sehingga keputusan yang diambil lebih bersifat adaptif dan solutif. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab selalu diarahkan pada hasil yang memberikan manfaat bagi keluarga.

Berdasarkan penjelasan dari informan dengan istri yang bekerja sebagai buruh harian mitra kemiri, bentuk tanggung jawab yang ditunjukkan merupakan refleksi dari kesadaran akan perubahan peran dalam struktur keluarga akibat kondisi suami yang mengalami sakit. Istri mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Apabila dikaitkan perspektif Max Weber, tindakan tersebut mencerminkan *responsibility* yang tidak hanya berlandaskan pada orientasi nilai, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi nyata dari tindakan sosial yang dilakukan. Istri tidak semata-mata bertindak atas dasar dorongan moral untuk membantu keluarga, tetapi juga melalui proses pertimbangan rasional terhadap dampak yang mungkin timbul apabila kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi.

Tanggung jawab yang diwujudkan bersifat kontekstual dan rasional, setiap tindakan didasarkan pada kesadaran situasional, analisis terhadap risiko, dan keputusan yang diarahkan pada upaya pemenuhan kesejahteraan keluarga.⁶⁹ Penjelasan dari informan mengindikasikan bahwa praktik tanggung jawab dalam kehidupan istri tidak

⁶⁹ Oman Sukmana et al., *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern* (Star Digital Publishing, 2025).

hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, yang tercermin dalam kemampuan seseorang mempertimbangkan akibat dan mengarahkan tindakannya pada keberlanjutan kehidupan keluarga.

Selanjutnya, Pernyataan seorang istri sebagai pegawai tata usaha di SMA Negeri 3 Pinrang menyatakan bahwa:

“Awalnya saya tidak bekerja, karena penghasilan suami masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, beberapa waktu terakhir pendapatan suami mulai menurun, sehingga kebutuhan keluarga tidak bisa lagi terpenuhi dengan baik. Dari situ saya merasa perlu untuk ikut bekerja agar bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarga”⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dari informan dengan istri, indikator kesadaran tanggung jawab menunjukkan dari kemampuan istri dalam mengenali perubahan kondisi ekonomi keluarga dan menyadari implikasinya terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Istri tidak bekerja karena kebutuhan keluarga masih dapat dipenuhi oleh penghasilan suami. Ketika terjadi penurunan pendapatan suami, istri menunjukkan kesadaran bahwa kondisi tersebut tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga sehingga diperlukan keterlibatan dirinya dalam membantu perekonomian rumah tangga.

Pada ranah otoritas yang mengatur tanggung jawab, perhatian teoretis tetap tertumpu pada subjek hukum yang secara formal dibebani tanggung jawab material oleh instrumen hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Aturan ideal tersebut sepenuhnya memberikan tanggung jawab hukum untuk menyediakan nafkah kepada suami, yang merupakan kepala keluarga.

Realitas empiris menunjukkan bahwa kesadaran normatif ini masih kuat di dalam kognisi informan. Berdasarkan perspektif rasionalitas nilai (*wertrational*), para

⁷⁰ Subaeda, “Wawancara Istri Sebagai Pegawai Staf Tata Usaha SMA 3 Pinrang,” n.d.

istri secara konsisten mengabsahkan dan menghormati kedudukan hukum suami mereka. Akibatnya, keterlibatan ekonomi mereka tidak bertujuan untuk menggugat struktur aturan ideal baik agama maupun negara.

Etika tanggung jawab ini berkembang menjadi tindakan logis yang berorientasi pada masa depan, atau tanggung jawab maju, untuk mengurangi risiko kerentanan ekonomi yang lebih luas.⁷¹ Oleh karena itu, keterlibatan keuangan istri dalam situasi ini harus dianggap sebagai kompensasi yang mengimbangi kebutuhan hukum formal dengan kebutuhan nyata. Tanpa sedikit pun menegasikan status suami sebagai pihak yang diatur secara normatif oleh hukum keluarga Islam, istri bertindak sebagai subjek pemenuh praktis untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga.

Perspektif *responsibility* Max Weber, kesadaran tanggung jawab dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali perubahan situasi yang berdampak pada peran dan kewajiban dalam keluarga, istri menyadari perlunya tindakan sebagai respons terhadap kondisi tersebut.⁷² Dalam kasus ini, istri menunjukkan kesadaran yang bersifat situasional, yaitu kesadaran yang berkembang berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi.

Kesadaran tanggung jawab juga menunjukkan dari munculnya dorongan internal untuk mengambil peran aktif dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa istri memiliki kesadaran bahwa setiap anggota keluarga memiliki kontribusi dalam menjaga keberlangsungan hidup bersama,

⁷¹ Kasieli Harefa, Esti Regina Boiliu, and Rosniwati Zebua, "Transformasi Ekonomi Dalam Perspektif PAK: Mengintegrasikan Keuangan, Etika, Dan Keadilan Sosial," *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 9, no. 2 (2024): h. 202.

⁷² E Villiers, "Revisiting Max Weber's Ethic of Responsibility," 2018, h. 98,

terutama ketika terjadi perubahan kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebelumnya.

Pertimbangan konsekuensi dalam *responsibility* dilihat dari proses pemikiran istri sebelum memutuskan untuk mulai bekerja. Penghasilan suami masih mencukupi kebutuhan keluarga, istri tidak merasa perlu untuk bekerja. Ketika terjadi penurunan pendapatan suami, istri mulai mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul apabila tidak ada tambahan pemasukan dalam rumah tangga.

Pertimbangan konsekuensi mencerminkan kemampuan seseorang dalam menilai situasi dan memperhitungkan akibat yang dapat timbul dari suatu tindakan atau ketidakhadiran tindakan. Istri menyadari bahwa jika tidak ada upaya untuk membantu perekonomian keluarga, maka pemenuhan kebutuhan sehari-hari berpotensi terganggu.⁷³

Perspektif *responsibility*, pengambilan keputusan rasional dipahami sebagai proses seseorang dalam menentukan pilihan secara logis dan terarah dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak yang akan muncul. Keputusan yang diambil tidak bersifat tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan terhadap situasi yang dihadapi, pilihan yang tersedia, dan konsekuensi dari masing-masing alternatif tersebut.

Pengambilan keputusan rasional menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya bertindak berdasarkan dorongan perasaan atau kebiasaan, tetapi juga melalui analisis terhadap kondisi nyata yang sedang terjadi. Hal tersebut mencerminkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki akibat yang perlu dipertanggungjawabkan. Orientasi

⁷³ Alfi Furiyah, "Peran Istri Terhadap Pengambilan Keputusan Di Dalam Keluarga (Studi Pegawai Pemerintahan Kota Semarang)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

pada kesejahteraan keluarga dalam konteks *responsibility* dimaknai sebagai kecenderungan seseorang untuk menempatkan keberlangsungan hidup dan kondisi ekonomi keluarga sebagai fokus utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Orientasi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pemenuhan peran formal dalam keluarga, tetapi juga mencakup upaya aktif untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kehidupan seluruh anggota keluarga. Dalam konteks ini, seseorang menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi keluarga. Proses pengambilan tindakan tidak dilakukan secara seseorangalitis, melainkan mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kesejahteraan bersama. Konteks itu mencerminkan keterikatan emosional dan moral yang kuat terhadap keluarga sebagai unit sosial utama.⁷⁴

Orientasi pada kesejahteraan keluarga juga memperlihatkan adanya sikap tanggung jawab yang bersifat adaptif. Seseorang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang terjadi, dan mengambil langkah-langkah yang dianggap paling tepat untuk menjaga kestabilan ekonomi dan sosial keluarga. Tanggung jawab tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi potensi kesulitan di masa mendatang.

Berdasarkan penjelasan dari informan dengan istri yang bekerja sebagai pegawai tata usaha di SMA Negeri 3 Pinrang, tindakan yang dilakukan merepresentasikan wujud konkret tanggung jawab dalam merespons perubahan kondisi

⁷⁴ Musrayani Usman, *Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga* (Nas Media Pustaka, 2025).

ekonomi keluarga. Penurunan pendapatan suami menjadi faktor yang memicu munculnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kesadaran tersebut tidak berhenti pada tataran pemahaman, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata berupa keputusan untuk bekerja.

Apabila dikaitkan konsep *responsibility* menurut Max Weber, tindakan istri mencerminkan adanya pemahaman terhadap peran dan kewajiban dalam keluarga, sekaligus kemampuan dalam mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil.⁷⁵ Istri tidak hanya menyadari perubahan situasi yang terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi dampak yang mungkin timbul apabila tidak dilakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya didasarkan pada nilai moral, tetapi juga pada pertimbangan rasional terhadap kondisi yang dihadapi. Penjelasan dari informan mengindikasikan tanggung jawab yang dimiliki istri mencakup kesadaran situasional, pertimbangan konsekuensi, dan pengambilan keputusan yang rasional. Seluruh aspek saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, diwujudkan melalui tindakan nyata dalam upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

B. Dominasi Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Hubungan Rumah Tangga

Realitas sosial yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat modern adalah dominasi peran istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Perubahan ini adalah hasil dari berbagai tekanan ekonomi dan situasi keluarga yang tidak selalu ideal, seperti pekerjaan suami yang tidak tetap, penghasilan yang tidak mencukupi, dan

⁷⁵Dani Durahman, Eni Dasuki Suhardini, and Dini Ramdania, *Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hukum* (PT. RajaGrafindo Persada, 2023).

masalah kesehatan.⁷⁶ Istri mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, peran beralih dari dominan di rumah menjadi turut aktif di lingkungan publik.

Secara sosiologis, dominasi istri sebagai pencari nafkah utama berkaitan dengan ekonomi dan dinamika hubungan rumah tangga. Ketika istri menjadi sumber pendapatan utama, terjadi pergeseran peran antara suami dan istri dalam membuat keputusan dan mengelola rumah tangga.⁷⁷ Situasi ini dapat meningkatkan kerjasama dan solidaritas jika dilandasi oleh komunikasi yang baik. Tetapi jika tidak diimbangi dengan pemahaman peran yang seimbang, dapat menyebabkan konflik. Dalam situasi ini, hubungan suami istri lebih menekankan prinsip kemitraan daripada dominasi satu pihak.

Peran istri sebagai pencari nafkah dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab dan adaptasi terhadap tuntutan kehidupan. Keputusan istri untuk bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga adalah kebutuhan yang disebabkan oleh situasi, seperti pendapatan suami yang tidak mencukupi atau keterbatasan fisik suami untuk bekerja.⁷⁸ Ini menunjukkan bahwa istri memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keuangan keluarga. Realitas ini menunjukkan perubahan peran dan upaya keluarga untuk mempertahankan kesejahteraan melalui pembagian peran yang lebih fleksibel.

⁷⁶ Dede Hafirman Said, “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota,” *At-Tawassuth*, no. 2 (2020): h.270.

⁷⁷ Nur Siti Maimunah, “Dominasi Istri Pada Penguasaan Ekonomi Dan Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gampong Meunasah Meucat Aceh Utara)” (Universitas Malikussaleh, 2025).

⁷⁸ Kholis, “Ketika Peran Istri Tak Lagi Sekadar Di Dapur: Studi Kasus Di Kampung Konveksi Mlangi.”

Peneliti melakukan wawancara dengan istri dari berbagai latar belakang pekerjaan dan keadaan keluarga. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alasan, jenis peran, dan dinamika yang terjadi ketika istri menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga. Penjelasan dari informan dengan para narasumber disajikan di sini.

Berdasarkan penjelasan dari informan dengan seorang istri sebagai penjual ikan, ia menyatakan:

“Saya mengatur keuangan dari hasil jualan ikan dengan mendahulukan kebutuhan pokok seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kalau ada sisa, baru di simpan untuk ditabung jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak. saya juga berusaha membagi pengeluaran dengan hati-hati agar tidak terjadi kekurangan di kemudian hari. Dengan cara itu, saya berharap kebutuhan keluarga tetap terpenuhi dan kondisi ekonomi rumah tangga bisa lebih stabil.”⁷⁹

Berdasarkan penjelasan dari informan, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga yang dilakukan oleh istri tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari pola kerja sama dalam rumah tangga. Prioritas terhadap kebutuhan pokok dan upaya menyisihkan sebagian pendapatan menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan bersama demi keberlangsungan hidup keluarga. Kerja sama tidak selalu berarti keterlibatan yang sama dalam aktivitas ekonomi, tetapi terdapat pembagian peran yang saling melengkapi.

Perspektif kearifan lokal *sibaliparri* yang dikemukakan oleh Fikri, kerja sama antara suami dan istri merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan rumah tangga. Menekankan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.⁸⁰ Tindakan istri dalam mengatur keuangan

⁷⁹ Sajada, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Ikan Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

⁸⁰ Ardianto, “Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung).”

dan memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi dapat dipahami sebagai bagian dari sistem kerja sama yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas keluarga.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh istri mencerminkan tanggung jawab yang tidak lagi bersifat sepihak. Secara normatif tanggung jawab nafkah sering dilekatkan pada suami, realitas yang dihadapi menunjukkan bahwa istri turut mengambil peran signifikan dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga.⁸¹

Konteks itu menunjukkan dari bagaimana istri secara aktif mengatur pengeluaran dan menyiapkan cadangan untuk kebutuhan mendesak.

Kerangka kearifan lokal *sibaliparri*, bahwa tanggung jawab dalam keluarga dipahami sebagai kewajiban bersama yang harus dijalankan secara bersama-sama. Konsep ini tidak menempatkan satu pihak sebagai penanggung beban utama, melainkan menekankan pentingnya kontribusi bersama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Keterlibatan istri dalam pengelolaan ekonomi keluarga mencerminkan implementasi nilai tanggung jawab bersama yang bersifat adaptif terhadap kondisi yang dihadapi.

Istri tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pengelola keuangan yang berusaha menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Upaya untuk menghindari kekurangan di masa mendatang menunjukkan kesadaran untuk saling membantu dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Tindakan ini menjadi bentuk nyata dari dukungan yang diberikan kepada keluarga dalam kondisi yang tidak selalu stabil.

⁸¹ Dwi Husniyati et al., "Rekonstruksi Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Hukum Islam," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* vol 1, no. 3 (2026): h. 187.

Perspektif kearifan lokal *sibaliparri*, nilai saling membantu merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam kehidupan rumah tangga.⁸² Setiap anggota keluarga diharapkan mampu memberikan dukungan sesuai dengan kapasitasnya, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi sulit. Tindakan istri dalam mengelola keuangan secara hati-hati dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan ketahanan ekonomi keluarga melalui semangat saling membantu.

Pengelolaan keuangan yang terencana dan hati-hati sebagaimana diungkapkan oleh informan juga memiliki implikasi terhadap terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Dengan mendahulukan kebutuhan pokok dan menyiapkan tabungan untuk kondisi darurat, potensi konflik akibat masalah ekonomi dapat diminimalisir. Menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga.

Kerangka kearifan lokal *sibaliparri*, bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya dibangun melalui hubungan emosional, tetapi melalui praktik kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keseimbangan dan saling pengertian. Ketika suami dan istri mampu menjalankan peran masing-masing dengan baik dan saling mendukung, maka hubungan yang terjalin lebih stabil dan harmonis.⁸³ Tindakan istri dalam mengelola keuangan keluarga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga secara berkelanjutan.

⁸² Saldin Saldin, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Budaya Sibaliparri Perspektif Mubadalah [Studi Fenomenologi Masyarakat Nelayan Tamo'Kabupaten Majene]" (Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim, 2024).

⁸³ Taufik Rahman And Badruddin Badruddin, "Pola Komunikasi Antara Suami Istri Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah," *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol 15, No. 2 (2025): h.76.

Apabila dikaitkan dengan dengan kearifan lokal *sibaliparri* yang dijelaskan oleh Fikri, sebagai bentuk kerja sama dan saling menopang antara suami dan istri dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Prinsip kearifan lokal *sibaliparri* menekankan bahwa kehidupan keluarga tidak hanya bertumpu pada satu pihak, melainkan dibangun melalui kontribusi bersama, baik dalam aspek ekonomi maupun pengelolaan rumah tangga.⁸⁴

Upaya istri mengatur keuangan secara cermat dengan memprioritaskan kebutuhan pokok menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga.⁸⁵

Praktik menabung dari sisa penghasilan dan kehati-hatian dalam membagi pengeluaran dan kebersamaan yang menjadi inti dari kearifan lokal *sibaliparri*. Tindakan istri tidak hanya bersifat istrial, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan stabilitas dan ketahanan keluarga dalam menghadapi kemungkinan kebutuhan mendesak.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan istri dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari nilai kearifan lokal *sibaliparri*, yaitu kerja sama yang harmonis, saling melengkapi, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Hal serupa juga menunjukkan pada, seorang istri sebagai penjual ubi, dengan menjelaskan bahwa:

⁸⁴ Hardiman Hardiman, “Sibaliparriq (Kajian Resiliensi Keluarga Petani Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)= Sibaliparriq: A Study Of Farmer Family Resilience In Lampoko Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency” (Universitas Hasanuddin, 2023).

⁸⁵ Achmad Nanang Qosim, Atun Wardatun, And Khairul Hamim, “Peran Istri Sebagai Kepala Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga:(Studi Kasus Di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram),” *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 4, No. 1 (2025): h. 68.

“Saya mengatur keuangan dengan cara sederhana, yaitu menggunakan uang untuk kebutuhan utama terlebih dahulu, seperti makan dan kebutuhan rumah tangga. Saya berusaha agar pengeluaran tidak melebihi pemasukan dan saya banyak berperan dalam mencari nafkah”⁸⁶

Berdasarkan penjelasan informan memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan secara sederhana oleh informan sesungguhnya mencerminkan suatu pola kerja sama yang bersifat implisit dalam rumah tangga. Penentuan prioritas pada kebutuhan seperti konsumsi dan kebutuhan domestik lainnya menunjukkan terdapat kesadaran bersama mengenai apa yang menjadi kepentingan utama keluarga.

Kerangka kearifan lokal *sibaliparri*, bahwa kerja sama antara suami dan istri dipahami sebagai fondasi normatif dalam membangun ketahanan keluarga. Prinsip ini tidak menuntut kesetaraan dalam bentuk yang kaku, tetapi lebih menekankan pada kesesuaian kontribusi dengan kapasitas masing-masing seseorang.

Keterlibatan aktif istri dalam mengatur keuangan sekaligus mencari nafkah dapat dipandang sebagai manifestasi dari kerja sama yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika ekonomi keluarga.⁸⁷ Istri lebih dominan dalam mencari nafkah mengindikasikan adanya transformasi dalam pola pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Realitas menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi tidak lagi dipahami secara tunggal, melainkan sebagai beban yang dapat dibagi secara proporsional sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Upaya untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran menjadi bukti konkret bahwa istri memikul tanggung jawab secara sadar dan terencana.

⁸⁶ Daiman, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Ubi Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

⁸⁷ Nurchaliq Majid, “Rekonstruksi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender Dan Otonomi Perempuan,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 6, No. 3 (2025): H. 82.

Setiap anggota keluarga memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak hanya mencerminkan kebutuhan praktis, tetapi menunjukkan internalisasi nilai tanggung jawab bersama yang menjadi dasar dalam kehidupan keluarga.⁸⁸ Istri mengendalikan pengeluaran agar tidak melampaui pemasukan menggambarkan kesadaran, terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga.

Langkah tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan sikap antisipatif terhadap ketidakstabilan ekonomi di masa depan. Peran aktif dalam mencari nafkah semakin mempertegas kontribusi istri dalam menopang keberlangsungan keluarga dalam berbagai situasi.

Kearifan lokal *sibaliparri*, bahwa nilai saling membantu merupakan prinsip yang melekat dalam hubungan keluarga. Seseorang diharapkan mampu memberikan dukungan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, terutama dalam menghadapi kondisi yang menuntut penyesuaian peran. Tindakan istri dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas keluarga yang diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam aspek ekonomi.

Pengelolaan keuangan dilakukan secara terukur dan terkendali memiliki implikasi yang signifikan terhadap terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan memastikan bahwa pengeluaran berada dalam batas kemampuan ekonomi, potensi konflik yang bersumber dari tekanan finansial dapat diminimalisir. Menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan kualitas relasi dalam keluarga.

⁸⁸ M Firdaus, *Peran Agama Dalam Menopang Nilai Dan Etika Keluarga Kontemporer, Keluarga Tangguh Di Era Disrupsi*, 2025.

Kearifan lokal *sibaliparri*, bahwa keharmonisan tidak hanya dibangun melalui interaksi emosional, tetapi juga melalui praktik keseharian yang mencerminkan keseimbangan dan saling pengertian. Setiap anggota keluarga mampu menjalankan perannya secara proporsional dan saling mendukung. Tindakan istri dalam mengelola keuangan dan berperan aktif dalam ekonomi keluarga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan keharmonisan rumah tangga.

Apabila dikaitkan dengan kearifan lokal *sibaliparri* sebagaimana dijelaskan oleh Fikri, bahwa adanya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Istri mengatur keuangan dengan mengutamakan kebutuhan pokok menunjukkan upaya menjaga agar kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi. Upaya mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan dan keterlibatan dalam mencari nafkah, menunjukkan dengan bentuk kerja sama dalam menghadapi kondisi ekonomi keluarga.

Perspektif kearifan lokal *sibaliparri*, realitas ini mempertegas saling membantu antara suami dan istri dalam berbagai situasi, terutama ketika kondisi ekonomi menuntut penyesuaian peran. Tindakan tersebut berkontribusi pada keharmonisan keluarga karena pengelolaan keuangan dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada kebutuhan bersama, sehingga stabilitas rumah tangga tetap dapat dipertahankan.

Dari kedua pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa dominasi peran istri menunjukkan dari mencari uang dan mengelola keuangan keluarga dengan baik. Ini menunjukkan bahwa istri menjadi pencari nafkah tidak hanya dialami oleh satu orang, tetapi juga dialami oleh beberapa istri dalam kondisi ekonomi yang relatif sama. Peneliti kemudian menyampaikan temuan wawancara dengan informan tambahan dari kategori yang sama.

Selanjutnya seorang Istri sebagai penjual campuran dengan menjelaskan bahwa: “Saya mengatur keuangan dengan mendahulukan kebutuhan yang paling penting seperti makanan, kebutuhan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Saya berusaha menggunakan uang sehemat mungkin agar cukup untuk sehari-hari, Saya juga mencatat setiap pengeluaran agar lebih mudah mengontrol penggunaan uang. Dengan cara tersebut, saya berupaya menjaga agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi tanpa mengalami kekurangan.”⁸⁹

Berdasarkan penjelasan informan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan rumah tangga dengan menempatkan kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan anak, dan kebutuhan domestik lainnya sebagai prioritas utama. Penggunaan pendapatan dilakukan secara hati-hati dan terukur, disertai dengan kebiasaan mencatat setiap pengeluaran agar dapat mengontrol kondisi finansial keluarga secara lebih sistematis.

Kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran demi memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi tanpa mengalami kekurangan. Pengelolaan keuangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan upaya dalam mempertahankan stabilitas ekonomi rumah tangga. Perspektif kearifan lokal *sibaliparri* yang dikembangkan oleh Fikri, tindakan tersebut mencerminkan pola kerjasama suami istri dalam rumah tangga yang bersifat adaptif terhadap kondisi ekonomi. Istri berperan aktif dalam mengelola keuangan dan mencari nafkah, hal tersebut tidak berdiri sebagai tindakan istrial, melainkan bagian dari sistem kerjasama dalam keluarga yang saling melengkapi.⁹⁰

Tanggung jawab ekonomi dalam keluarga juga tidak dipahami secara kaku sebagai beban satu pihak, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang dijalankan

⁸⁹ Hermiati, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Campuran Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

⁹⁰ Dar Dafitri Akbar, “Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga” (Uin Suska Riau, 2024).

sesuai dengan kapasitas masing-masing anggota keluarga. Keterlibatan istri dalam pengelolaan ekonomi menunjukkan terdapat internalisasi nilai tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Tindakan istri memperlihatkan praktik saling membantu dalam menghadapi keterbatasan ekonomi.⁹¹

Sikap hemat, perencanaan pengeluaran, serta pencatatan keuangan merupakan bentuk preventif agar keluarga tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat kesadaran bahwa keberlangsungan hidup keluarga bergantung pada kontribusi bersama dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Kearifan lokal *sibaliparri*, nilai saling membantu menjadi prinsip utama yang menekankan pentingnya solidaritas antar anggota keluarga dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga.

Tindakan istri berorientasi dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang terstruktur dan penuh kehati-hatian tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi pada stabilitas hubungan dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik, potensi konflik akibat tekanan ekonomi dapat diminimalisir.

Apabila dikaitkan dengan kearifan lokal *sibaliparri* oleh Fikri, menekankan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan istri dengan memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan anak, dan kebutuhan

⁹¹ Abdurrahman Mahmud And Emha Aminullah, "Internalisasi Nilai Tepuk Sakinah Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga: Studi Pada Pasangan Baru Menikah Di Jember," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 7, No. 2 (2026): H. 93.

rumah tangga menunjukkan kesadaran untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga secara berkelanjutan.⁹²

Sikap berhati-hati dalam menggunakan pendapatan dengan menghemat pengeluaran mencerminkan bentuk kontribusi aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Tindakan mencatat pengeluaran dan mengatur keuangan secara terencana menunjukkan pengendalian ekonomi rumah tangga yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Perspektif kearifan lokal *sibaliparri*, bentuk kerjasama tidak langsung dalam keluarga adalah salah satu pihak berperan dalam pengelolaan ekonomi secara cermat demi kepentingan bersama. Dengan mengindikasikan nilai saling menopang dan menjaga keseimbangan dalam keluarga, sehingga kebutuhan dasar tetap terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana juga yang dijelaskan seorang istri penjual pakaian dengan menyampaikan bahwa:

“Saya mengatur keuangan dengan membagi antara kebutuhan usaha dan kebutuhan rumah tangga. Saya juga berusaha mengelola pengeluaran agar tetap seimbang dengan pemasukan saya”⁹³

Berdasarkan perspektif kearifan lokal *sibaliparri* yang dikemukakan oleh Fikri, bahwa kerja sama antara suami dan istri dalam rumah tangga dipahami sebagai bentuk kemitraan yang saling mendukung, masing-masing pihak berkontribusi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga.⁹⁴ Penjelasan dari informan menunjukkan bahwa

⁹² Raja Nur Sulthon Masyhar, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Keluarga Anggota Iikku (Ikatan Istri Karyawan Dan Karyawati Universitas Islam Sultan Agung)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

⁹³ Chia, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Pakaian Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

⁹⁴ Fikri, “Bukti Korespondensi: Transformation of Maqāṣid Shari ‘āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia.”

ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama, hal tersebut tidak semata-mata mencerminkan dominasi, melainkan wujud dari penyesuaian peran dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Istri memperlihatkan adanya keterlibatan aktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yang sekaligus mencerminkan adanya pembagian tanggung jawab yang bersifat fleksibel. Kemampuan istri dalam mengelola keuangan dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran menunjukkan adanya orientasi bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga.⁹⁵

Kerangka kearifan lokal *sibaliparri* yang dikemukakan oleh Fikri, tanggung jawab dalam rumah tangga dipandang sebagai kewajiban bersama yang dijalankan oleh suami istri secara seimbang sesuai dengan situasi dan kemampuan masing-masing. Berdasarkan temuan wawancara, istri mengambil peran utama sebagai pencari nafkah, hal ini tidak berarti suami kehilangan perannya dalam keluarga. Kondisi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian peran yang bersifat dinamis, istri berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan suami tetap memberikan kontribusi dalam bentuk lain sesuai kapasitasnya.

Istri menunjukkan terdapat upaya bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga melalui pengelolaan keuangan yang bijak, seperti mengutamakan kebutuhan pokok dan menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Situasi ini menggambarkan kesadaran bersama untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga.

⁹⁵ I Gusti Ayu Made Agung Mas et al., "Peran Literasi Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan Dan Kebudayaan* vol 3, no. 1 (2025): h.75-76.

Tanggung jawab bersama tidak hanya tercermin dari pembagian tugas secara nyata, tetapi juga dari adanya komitmen timbal balik, sikap saling mendukung, dan peran yang saling melengkapi antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan prinsip kearifan lokal *sibaliparri* yang menekankan pentingnya kebersamaan dan kerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁹⁶

Kearifan lokal *sibaliparri*, sikap saling membantu dalam berbagai kondisi menjadi salah satu bentuk penting dari hubungan suami istri yang bersifat kemitraan. Berdasarkan penjelasan dari informan, menunjukkan ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi, istri berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan finansial sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai situasi yang dihadapi. Bentuk saling membantu juga tampak dalam upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga stabilitas keluarga. Istri memperlihatkan kesediaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, sehingga tidak ada pihak yang menanggung beban secara sendiri. Saling membantu dalam berbagai kondisi mencerminkan adanya solidaritas, kepedulian, dan komitmen bersama antara suami dan istri dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.⁹⁷

Kearifan lokal *sibaliparri*, menjaga keharmonisan keluarga dipahami sebagai upaya berkelanjutan yang dilakukan suami dan istri dalam menciptakan hubungan yang selaras melalui kerja sama, komunikasi yang efektif, dan sikap saling menghargai.

⁹⁶ M Sadik et al., "Sibaliparri at Majene Regency West Sulawesi Province (The Study of Fiqh & the Marriage Culture of Mandar Community)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2023, h. 67

⁹⁷ Rasydianah, "Harmonisasi Keluarga Sakinah: Menjaga Keseimbangan Antara Karier Dan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam."

Keharmonisan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi lebih pada kemampuan pasangan dalam mengelola perbedaan pendapat dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan dari informan, terdapat pergeseran peran ekonomi. Istri turut berperan sebagai pencari nafkah utama, hubungan keluarga tetap dapat berjalan stabil ketika terdapat pemahaman dan penerimaan peran di antara kedua belah pihak. Keharmonisan juga tercermin dari adanya sikap saling pengertian dalam menghadapi tekanan ekonomi maupun tuntutan kehidupan sehari-hari.

Istri menunjukkan hubungan rumah tangga tetap terjaga melalui komunikasi yang terbuka dan kesediaan untuk saling mendukung, baik dalam aspek ekonomi maupun emosional. Menjaga keharmonisan keluarga dalam konsep kearifan lokal *sibaliparri* menekankan pentingnya kolaborasi, empati, dan komitmen bersama antara suami dan istri dalam mempertahankan kestabilan hubungan rumah tangga di tengah berbagai tantangan kehidupan.

Apabila dikaitkan dengan kearifan lokal *sibaliparri* yang dikemukakan oleh Fikri, Realitas tersebut mencerminkan adanya bentuk kerja sama dan kemitraan dalam rumah tangga yang bersifat fleksibel.⁹⁹ Kearifan lokal *sibaliparri*, peran suami dan istri tidak dipahami secara kaku, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan keluarga.

Keterlibatan istri dalam mencari nafkah bukan bentuk dominasi peran, tetapi merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga. Pengelolaan keuangan yang dilakukan istri

⁹⁸ Faridah Ulvi Na'imah and Tiya Wardah Saniatul Husnah, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Budaya Sibaliparri Perspektif Mubadalah Masyarakat Nelayan Tamo' Kabupaten Majene," *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* vol 3, no. 1 (2025): h. 117.

⁹⁹ Fikri, "Bukti Korespondensi: Transformation of Maqāsid Shari 'āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia."

menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga sebagai bagian dari kerja sama yang saling melengkapi.

Sikap saling membantu dalam berbagai kondisi juga menunjukkan dari upaya istri dalam menopang kebutuhan keluarga ketika menghadapi keterbatasan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya solidaritas dalam rumah tangga, setiap anggota keluarga memiliki peran untuk saling mendukung sesuai dengan kemampuan masing-masing.¹⁰⁰

Perspektif kearifan lokal *sibaliparri*, kondisi ini menegaskan bahwa hubungan suami istri dibangun atas dasar kebersamaan, saling membantu, dan pembagian peran yang adaptif. Pergeseran peran ekonomi yang terjadi dalam keluarga tidak menghilangkan nilai kerja sama, melainkan memperkuat prinsip kemitraan dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan seorang istri yang bekerja sebagai buruh harian mitra kemiri dengan menyampaikan bahwa:

“Saya bekerja sebagai buruh harian di mitra kemiri. Suami tidak berpenghasilan karena gangguan kesehatan. Dari hasil kerja saya, biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti makan dan kebutuhan anak. Saya mengatur keuangan dengan sederhana, yang penting kebutuhan utama dulu bisa terpenuhi. Walaupun penghasilan tidak menentu, saya tetap berusaha membantu suami supaya kebutuhan keluarga tetap tercukupi”¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan dari informan, istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga akibat kondisi suami yang tidak dapat bekerja karena faktor kesehatan. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti kebutuhan pangan dan kebutuhan anak. Pengelolaan keuangan dilakukan secara sederhana dengan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak

¹⁰⁰ Zuhdan Ihsan and Ruston Kumaini, “Praktik Ta’awun Dalam Rumah Tangga: Perempuan Sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga Di Desa Sumberjambe,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 6, no. 4 (2025): h. 110.

¹⁰¹ Hasmiah, “Wawancara Istri Sebagai Pekerja Buruh Harian Mitra Kemiri Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

agar keberlangsungan ekonomi rumah tangga tetap terjaga. Pendapatan yang diperoleh tidak bersifat tetap, istri tetap berupaya memenuhi kebutuhan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab dalam rumah tangga.

Perspektif kearifan lokal *sibaliparri*, menunjukkan kerja sama suami istri bersifat fleksibel dan adaptif. Pemikiran kearifan lokal *sibaliparri* menurut Fikri, bahwa kerja sama dalam rumah tangga tidak dibatasi oleh peran tradisional, tetapi didasarkan pada prinsip saling melengkapi sesuai kemampuan masing-masing pihak.¹⁰² Peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak dapat dipahami sebagai dominasi, melainkan sebagai bentuk kemitraan dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga.

Tanggung jawab dalam rumah tangga tercermin dari upaya istri dalam mengelola keuangan keluarga secara mandiri dan terencana. Pengeluaran diatur dengan memprioritaskan kebutuhan utama dan menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh, kebutuhan keluarga tetap dapat terpenuhi meskipun kondisi ekonomi tidak stabil. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran seseorang untuk tetap menjalankan peran.

Kerangka kearifan lokal *sibaliparri*, tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban bersama antara suami dan istri yang tidak dapat dipisahkan secara kaku. Fikri menjelaskan bahwa pembagian tanggung jawab dalam keluarga bersifat dinamis dan menyesuaikan kondisi nyata yang dihadapi.

Sikap saling membantu dalam keluarga menunjukkan dari peran istri yang tetap bekerja untuk menopang kebutuhan rumah tangga ketika suami tidak dapat

¹⁰² Fikri, "Optimization of Tudang Sipulung Culture in Family Conflict Resolution: Maintaining Marriage Harmony in Bugis Community."

menjalankan fungsinya secara optimal.¹⁰³ Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk dukungan nyata dalam menghadapi keterbatasan ekonomi keluarga. Keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga memperlihatkan adanya kesediaan untuk berbagi beban demi keberlangsungan kehidupan keluarga.

Perspektif kearifan lokal *sibaliparri*, saling membantu merupakan bentuk solidaritas yang menjadi dasar hubungan suami istri. Pemikiran kearifan lokal *sibaliparri* menurut Fikri, keluarga dalam kearifan lokal ini menekankan pentingnya sikap saling menopang tanpa melihat siapa yang lebih dominan dalam peran ekonomi. Saling membantu tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup dukungan moral dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan.

Keharmonisan keluarga tercermin dari kemampuan anggota keluarga untuk tetap menjaga hubungan yang baik meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi dan perubahan peran dalam rumah tangga.¹⁰⁴ Konteks itu menunjukkan dari sikap saling pengertian, penerimaan kondisi masing-masing, dan upaya menjaga komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan tidak terganggu oleh pergeseran peran ekonomi dalam keluarga.

Konsep kearifan lokal *sibaliparri*, bahwa keharmonisan dipahami sebagai hasil dari keseimbangan hubungan antara suami dan istri yang dibangun melalui kerja sama dan saling menghargai. Fikri menegaskan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya

¹⁰³ Mahfiroh, Anggrainii, and Arif, "Peran Istri Sebagai Penafkah Utama Dalam Konsep Mempertahankan Ketahanan Keluarga Pada Perempuan Jawa."

¹⁰⁴ Yoga Hadi Putra, Suchi Hati Diva, and Putri Diana, *Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal* (uwais inspirasi indonesia, 2022).

¹⁰⁵ Fuad Mubarak Muhammad, "Implementasi Ketahanan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)" (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Keharmonisan dalam keluarga merupakan hasil dari adaptasi peran yang tetap berlandaskan pada nilai kebersamaan.

Apabila dikaitkan dengan konsep kearifan lokal *sibaliparri* yang dikemukakan oleh Fikri menunjukkan kesadaran untuk menjaga kestabilan keluarga ditengah keterbatasan yang ada, mencerminkan semangat gotong royong, dan senasib sepenanggungan dalam rumah tangga.¹⁰⁶ Kondisi istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama akibat keterbatasan suami menunjukkan bahwa pembagian peran dalam rumah tangga bersifat fleksibel dan tidak kaku, melainkan menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

Keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sekaligus mengelola keuangan rumah tangga mencerminkan adanya implementasi nilai tanggung jawab bersama dalam perspektif kearifan lokal *sibaliparri*.¹⁰⁷ Konteks itu menunjukkan keberlangsungan rumah tangga tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi menjadi kewajiban bersama yang dijalankan sesuai kemampuan masing-masing. Sikap saling membantu yang ditunjukkan dalam kondisi keterbatasan ekonomi juga memperkuat nilai solidaritas dalam keluarga, sebagaimana ditekankan dalam konsep tersebut.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan, seorang istri yang bekerja sebagai Pegawai Staf Tata Usaha SMA 3 Pinrang dengan menyampaikan bahwa:

“Saya mengatur keuangan dengan membuat perencanaan, seperti mengatur pengeluaran bulanan, mengutamakan kebutuhan pokok, dan menyisihkan dana

¹⁰⁶ Fikri, “Optimization of Tudang Sipulung Culture in Family Conflict Resolution: Maintaining Marriage Harmony in Bugis Community.”

¹⁰⁷ Saldin, “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Budaya Sibaliparri Perspektif Mubadalah [Studi Fenomenologi Masyarakat Nelayan Tamo’Kabupaten Majene].”

untuk kebutuhan mendesak. Saya juga mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran agar lebih mudah mengontrol arus keuangan. Dengan cara ini, saya dapat menghindari pemborosan dan memastikan kondisi keuangan tetap stabil.”¹⁰⁸

Penjelasan dari informan, menunjukkan istri memiliki peran aktif dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui perencanaan yang terstruktur, seperti menyusun anggaran bulanan, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan menyiapkan dana darurat. Praktik tersebut mencerminkan adanya kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab domestik secara terarah, terutama dalam memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi dengan baik.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan istri merupakan bagian dari bentuk kerjasama dalam rumah tangga. Perencanaan keuangan seperti pengaturan pengeluaran bulanan dan prioritas kebutuhan pokok mengindikasikan adanya keterlibatan aktif istri dalam mendukung stabilitas ekonomi keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa peran istri tidak hanya terbatas pada urusan domestik semata, tetapi juga berkontribusi dalam aspek finansial keluarga.

Perspektif kearifan lokal *sibaliparri*, kerjasama suami istri tercermin dari adanya pembagian peran yang saling melengkapi. Suami dan istri tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bekerja sama dalam mengelola kebutuhan rumah tangga. Upaya istri dalam merencanakan keuangan menunjukkan istri, berperan sebagai mitra dalam mendukung suami untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Penyusunan anggaran dan penyisihan dana darurat menunjukkan kesadaran untuk tidak hanya memikirkan kebutuhan saat ini, tetapi juga masa depan keluarga.

¹⁰⁸ Subaeda, “Wawancara Istri Sebagai Pegawai Staf Tata Usaha SMA 3 Pinrang.”

Konteks itu menandakan bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga dipahami sebagai beban bersama, bukan hanya salah satu pihak.¹⁰⁹

Konsep kearifan lokal *sibaliparri*, tanggung jawab bersama menekankan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang seimbang dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Tindakan istri mencerminkan implementasi nilai kearifan lokal *sibaliparri*, istri mengambil bagian dalam memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi secara berkelanjutan dan terencana.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan menyiapkan dana untuk kebutuhan mendesak menunjukkan adanya sikap antisipatif dalam menghadapi berbagai kondisi. Konteks itu mencerminkan bentuk saling membantu dalam keluarga, khususnya dalam mendukung stabilitas ekonomi ketika terjadi situasi tidak terduga.¹¹⁰

Perspektif kearifan lokal *sibaliparri*, saling membantu tidak hanya terjadi dalam kondisi normal, tetapi juga dalam situasi sulit. Peran istri dalam menyiapkan dana darurat dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi nyata untuk membantu keluarga tetap bertahan dalam berbagai kemungkinan keadaan, sehingga beban keluarga tidak hanya ditanggung oleh satu pihak saja.

Upaya perencanaan keuangan yang dilakukan secara teratur berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Adanya pengelolaan keuangan yang baik, potensi konflik akibat masalah ekonomi dapat diminimalkan, sehingga hubungan antaranggota keluarga tetap terjaga dengan baik.

¹⁰⁹ Alif Pasah Fachrudin Et Al., “Strategi Praktis Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Keberhasilan Finansial,” *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)* Vol 2, No. 2 (2024): H. 128.

¹¹⁰ Nadila Aris Danduru, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Ibu Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Kota Palopo” (Universitas Islam Negri Palopo, 2025).

Kerangka kearifan lokal *sibaliparri*, keharmonisan keluarga merupakan tujuan utama dari adanya kerjasama dan pembagian peran yang seimbang. Tindakan istri dalam mengatur keuangan secara bijak mencerminkan usaha menjaga stabilitas rumah tangga, sehingga tercipta suasana keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan terhindar dari permasalahan ekonomi yang dapat memicu konflik.

Berdasarkan penjelasan dari informan dengan istri sebagai pegawai tata usaha SMA 3 Pinrang, dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan keluarga dilakukan secara terencana melalui penyusunan anggaran bulanan, pemenuhan kebutuhan pokok sebagai prioritas utama, dan penyediaan dana darurat untuk menghadapi situasi tidak terduga.

Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran dalam mengelola sumber daya keluarga secara efektif dan berorientasi pada keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Peran aktif yang dijalankan istri sekaligus pekerja, memperlihatkan bahwa kontribusi dalam keluarga tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga mencakup aspek manajerial dalam menjaga stabilitas finansial keluarga.

Apabila dikaitkan dengan kearifan lokal *sibaliparri* menurut Fikri, bahwa itu mencerminkan adanya nilai-nilai utama dalam kehidupan rumah tangga, yaitu kerjasama, tanggung jawab bersama, saling membantu, dan menjaga keharmonisan keluarga.¹¹¹ Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh istri menunjukkan bentuk kerjasama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meski pembagian peran tidak selalu menunjukkan secara langsung.

C. Praktik Dominasi Ekonomi oleh Istri di Kabupaten Pinrang dengan Prinsip *Qawwam* Kontemporer

¹¹¹ Fikri, "Optimization of Tudang Sipulung Culture in Family Conflict Resolution: Maintaining Marriage Harmony in Bugis Community."

Dinamika ekonomi dan perubahan peran dalam keluarga menyebabkan Realitas dominasi ekonomi istri dalam rumah tangga di Kabupaten Pinrang. Dalam beberapa situasi, istri tidak hanya bertindak sebagai pendamping tetapi juga menjadi pencari nafkah utama, karena faktor ketidakstabilan pekerjaan suami, kondisi kesehatan, dan peluang pekerjaan yang lebih besar bagi istri.¹¹² Pegerseran peran dalam rumah tangga, memperlihatkan kontribusi ekonomi disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan keluarga.

Konsep *qawwam* dalam Islam merujuk pada peran kepemimpinan dalam rumah tangga sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 34. Dalam penafsiran Quraish Shihab, istilah *qawwam* tidak dipahami sebagai legitimasi kekuasaan absolut laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat fungsional.¹¹³ Kepemimpinan tersebut didasarkan pada kemampuan dan kewajiban, khususnya dalam hal pemberian nafkah dan pengelolaan kehidupan rumah tangga.

Posisi *qawwam* bersifat kondisional dan dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi dalam keluarga. Menurut konsep *qawwam* modern, kepemimpinan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang paling banyak menghasilkan uang, tetapi lebih pada bagaimana seseorang menjalankan tugas, menjaga keharmonisan, dan mengambil peran secara proporsional. Posisi suami sebagai *qawwam* dapat dipahami secara efektif selama mampu menjalankan tugasnya

¹¹² Agus Supriyadi, "Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga," 2016, h.89.

¹¹³ Ahmad Syafruddin And Hidayatullah Ismail, "Relasi Suami–Istri Dalam Penafsiran Qs Al-Nisā'[4]: 34 Dan [4]: 128: Studi Komparatif Tafsir Klasik Dan Tafsir Kontemporer," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol 9, No. 1 (2025): H. 526.

untuk melindungi, membuat keputusan, dan menjaga keseimbangan dalam hubungan keluarga, meskipun istri memiliki kendali ekonomi.¹¹⁴

Praktik dominasi ekonomi istri di Kabupaten Pinrang tidak bertentangan dengan prinsip *qawwam* kontemporer. Sebaliknya, dapat digunakan sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sosial ekonomi saat ini yang mengutamakan kerja sama, tanggung jawab bersama, dan keharmonisan rumah tangga. Untuk lebih memahami penjelasan bagaimana praktik tersebut diterapkan pada situasi nyata informan melalui penjelasan dari informan yang akan dibahas.

Berdasarkan penjelasan dari informan dengan istri sebagai penjual ikan dengan menjelaskan bahwa:

“Saya menyadari bahwa, meskipun saya sebagai istri memiliki dominasi ekonomi karena mencari nafkah lebih banyak, hal itu tidak bertentangan dengan prinsip *qawwam*. Bagi saya, suami saya tetap menjadi kepala keluarga dan pemimpin yang harus saya hargai. Bukan untuk mengambil alih kepemimpinan suami saya, peran ekonomi yang saya jalankan lebih kepada membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selama saya tetap menghargai suami saya, memenuhi tanggung jawab saya sebagai istri, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, saya percaya bahwa situasi ini masih sesuai dengan nilai-nilai agama”¹¹⁵

Berdasarkan penjelasan informan menunjukkan bahwa meskipun istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar, istri tidak memaknai kondisi tersebut sebagai bentuk pengambilalihan kepemimpinan. Istri tetap mengakui posisi suami sebagai kepala keluarga yang harus dihormati. Mencerminkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan tidak semata diukur dari aspek finansial, tetapi dari kemampuan menjaga struktur relasi yang harmonis dan saling menghargai dalam rumah tangga.

¹¹⁴ Khozinatul Asrori, “Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 5, No. 2 (2024): h.153.

¹¹⁵ Sajada, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Ikan Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

Perspektif *qawwam* kontemporer, kepemimpinan dalam rumah tangga tidak dimaknai secara kaku sebagai otoritas mutlak yang bertumpu pada jenis kelamin. Kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang melekat pada kapasitas dan tanggung jawab seseorang dalam menjaga keberlangsungan keluarga.¹¹⁶ Perspektif *qawwam* menegaskan bahwa suami tetap memiliki posisi simbolik sebagai pemimpin, tetapi implementasinya bersifat adaptif terhadap kondisi realitas yang dihadapi keluarga, termasuk dinamika ekonomi yang berkembang.

Istri berperan sebagai pencari nafkah, suami tetap memiliki fungsi protektif dalam menjaga stabilitas keluarga. Istri tetap menempatkan suami sebagai figur yang dihormati dan dijadikan tempat bersandar dalam pengambilan sikap. Memperlihatkan bahwa fungsi perlindungan tetap berjalan, meskipun struktur ekonomi mengalami pergeseran, sehingga tidak terjadi kontradiksi dengan nilai-nilai *qawwam*.

Konsep perlindungan dalam kerangka *qawwam* tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup perlindungan emosional, psikologis, dan sosial. Seorang suami sebagai *qawwam* diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi anggota keluarga, baik melalui sikap, keputusan, maupun kehadiran suami dalam kehidupan sehari-hari.¹¹⁷ Perlindungan ini bersifat menyeluruh dan tidak selalu bergantung pada dominasi ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan keluarga dalam konsep *qawwam* pada dasarnya merupakan kewajiban yang secara normatif dibebankan kepada suami. Dalam

¹¹⁶ Selma Zahra Kamila, Dhiyaul Akbar, and Anugrah Safitri Rachmat, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Studi Terhadap Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): h.3133.

¹¹⁷ Muhamad Subadar and Ahmad Zuhairuz Zaman, "Analisis Pelaksanaan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Sarimulyo)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 6, no. 02 (2025): h. 254.

pendekatan kontemporer, pemenuhan tersebut dapat bersifat bersama, terutama ketika kondisi ekonomi menuntut kontribusi aktif dari istri.¹¹⁸ Peran ekonomi tidak lagi bersifat tunggal, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang dijalankan secara proporsional.

Konteks itu memperlihatkan bahwa istri yang berprofesi sebagai penjual ikan mengambil peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Istri tetap memandang kontribusinya sebagai bentuk dukungan, dan tanpa menggeser ataupun menggantikan tanggung jawab normatif yang secara struktural dilekatkan pada suami. Perspektif *qawwam* memperlihatkan kesadaran religius yang kuat, kerjasama ekonomi dipandang sebagai strategi adaptif tanpa menggeser nilai dasar dalam struktur keluarga Islami.

Kerangka *qawwam* modern, pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada dominasi sepihak, tetapi melalui proses musyawarah yang mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota keluarga. Kebijakan dalam mengambil keputusan menjadi indikator utama kepemimpinan, dengan mencerminkan kemampuan untuk menyeimbangkan otoritas empati dan rasionalitas.

Berdasarkan penjelasan informan relasi antara suami dan istri menunjukkan terdapat praktik pengambilan keputusan yang inklusif dan saling menghargai. Istri memiliki peran ekonomi yang dominan, tetapi istri tidak menempatkan dirinya sebagai pengambil keputusan utama. Memperlihatkan bahwa prinsip musyawarah tetap dijaga, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya adil, tetapi memperkuat keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan.

¹¹⁸ Husnaldi et al., “Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja.”

Terlihat perubahan dalam praktik pembagian peran ekonomi. Menurut informan, istri lebih banyak bertanggung jawab atas kebutuhan finansial keluarga. Secara konvensional, ulama klasik tetap menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas keuangan keluarga. Tetapi, dominasi ekonomi tidak mengubah struktur kepemimpinan karena istri tetap bertindak sebagai pendukung daripada pemimpin rumah tangga.

Apabila dikaitkan dengan perspektif *qawwam* menurut M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, kondisi tersebut tidak dipahami sebagai pergeseran ataupun pengambilalihan posisi kepemimpinan dalam rumah tangga. Istri tetap menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang memiliki peran simbolik sebagai *qawwam*, sekaligus sosok yang dihormati dan dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.¹¹⁹

Perspektif *qawwam* modern yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Salah satu persamaannya adalah bahwa kedua perspektif mengakui bahwa suami tetap merupakan *qawwam* atau pemimpin keluarga. Kepemimpinan tidak serta-merta hilang hanya karena istri menghasilkan lebih banyak atau menjadi pencari nafkah utama. Menurut perspektif *qawwam* klasik, elemen normatif lebih ditekankan, yaitu bahwa kepemimpinan suami adalah ketetapan syariat yang didasarkan pada kedudukan laki-laki sebagai suami dan kewajiban untuk memberi nafkah.¹²⁰

¹¹⁹ Destiani Reza, “Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Pandangan Siti Musdah Mulia Dan Ibnu Katsir” (Uin Raden Intan Lampung, 2025). h.7

¹²⁰ Umniyati Najah, “Konsep Keberkahan Serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Modern: Studi Komparatif Tafsir Jāmi ‘Al-Bayān Dan Al Miṣbāh” (Uin Raden Intan Lampung, 2026).

Kontribusi ekonomi yang dilakukan istri lebih diposisikan sebagai bentuk dukungan komplementer yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga tanpa mengubah struktur relasi normatif di dalamnya. Peran istri selaras dengan pemikiran M. Quraish Shihab yang memaknai *qawwam* tidak sebagai dominasi berbasis jenis kelamin, melainkan sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang didasarkan pada kapasitas, kewajiban, dan fungsi perlindungan dalam keluarga.¹²¹

Kepemimpinan suami tetap diakui, selama suami menjalankan peran menjaga, melindungi, dan menciptakan stabilitas rumah tangga, sementara kontribusi ekonomi istri tidak otomatis mengubah struktur kepemimpinan tersebut. Memperlihatkan bahwa konsep *qawwam* bersifat kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi, tanpa menghilangkan prinsip musyawarah, keadilan, serta keharmonisan dalam relasi suami dan istri.

Selanjutnya pernyataan dari istri sebagai penjual ubi dengan menjelaskan bahwa:

“Dalam ajaran agama, suami bertanggung jawab atas istri dan anak. Saya tetap menganggap suami saya sebagai kepala keluarga, meskipun saya saat ini lebih aktif dalam mencari nafkah. Saya percaya bahwa peran suami sebagai kepala keluarga tidak diubah oleh keadaan ini. Bukan untuk mengambil alih peran suami, tugas saya lebih fokus pada membantu keluarga. Saya juga berusaha memenuhi tanggung jawab saya sebagai istri, menghormati suami saya, dan mempertahankan sikap keluarga”¹²²

Perspektif *qawwam* M. Quraish Shihab, berdasarkan penjelasan informan menunjukkan bahwa kepemimpinan suami tetap diakui dalam struktur keluarga. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *qawwam* bukan sekadar posisi struktural, tetapi

¹²¹ Tahnia Basrah, “Fikih Perempuan Dalam Al-Qur’an Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Rumah Tangga” (Universitas Ptiq Jakarta, 2025).

¹²² Daiman, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Ubi Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

tanggung jawab moral yang menuntut kemampuan mengelola dan mengarahkan keluarga secara adil.

Pengakuan istri terhadap suami sebagai kepala keluarga mencerminkan pemahaman bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh besar kecilnya kontribusi ekonomi. Tetapi, oleh amanah dan tanggung jawab yang melekat pada peran suami. Istri turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, dan tidak mengubah posisi suami sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam kepemimpinan rumah tangga. Salah satu fungsi utama suami adalah memberikan perlindungan kepada keluarga. Berdasarkan penjelasan informan menunjukkan bahwa suami tetap dipandang sebagai figur yang bertanggung jawab atas keamanan dan stabilitas keluarga, meskipun istri juga ikut berperan dalam mendukung kebutuhan rumah tangga.

Perspektif M. Quraish Shihab, perlindungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak mengurangi peran suami sebagai pelindung, tetapi memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan melalui kerjasama yang saling mendukung.¹²³ Pembagian peran dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, istri turut membantu mencari nafkah. Suami tetap dipahami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi.

Perspektif *Qawwam* Klasik, hak dan kewajiban pasangan juga terkait dengan kepemimpinan suami. Selama tidak bertentangan dengan hukum, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga dan

¹²³ Nensi Indrianti, "Keseimbangan Peran Perempuan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Sakinah: Studi Fenomenologis Di Kabupaten Gresik," *Eshraq: Journal Of Islamic Studies* 2, No. 1 (2026): H. 36.

menghormati perintah suami.¹²⁴ Pernyataan informan bahwa dia tetap menghormati suaminya dan tidak berniat mengambil alih peran suaminya menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarganya masih mencerminkan nilai-nilai *qawwam* sebagaimana dipahami oleh ulama klasik.

Perspektif *qawwam* M. Quraish Shihab, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial tanpa menghilangkan prinsip dasar kewajiban suami. Meskipun terjadi kolaborasi ekonomi, tanggung jawab utama tetap berada pada suami, dan kontribusi istri dipandang sebagai bentuk dukungan yang memperkuat kesejahteraan keluarga. Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan dengan tetap menempatkan suami sebagai pemimpin dan tidak secara otoriter.

Jika dibandingkan dengan konsep *qawwam* modern yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab menekankan bahwa kepemimpinan harus diwujudkan melalui tanggung jawab, keadilan, komunikasi, dan musyawarah. Perspektif klasik lebih menekankan pada aspek normatif dan struktur kepemimpinan syariat, sehingga status suami sebagai *qawwam* tetap melekat meskipun kondisi ekonomi keluarga berubah.

Istri dilibatkan dalam proses komunikasi dan pertimbangan sebelum keputusan diambil. Hal ini sejalan dengan perspektif M. Quraish Shihab yang menekankan bahwa kepemimpinan dalam konsep *qawwam* harus dijalankan melalui musyawarah dan kebijaksanaan.¹²⁵ Keputusan keluarga tidak hanya menjadi kewenangan satu pihak, tetapi hasil dari komunikasi yang mempertimbangkan kepentingan bersama dalam rumah tangga.

¹²⁴ Zulfa Insiyah, “Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia,” *Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2019.

¹²⁵ Erlies Erviena, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qirâ’ahmubâdalah” (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

Apabila dikaitkan dengan konsep *qawwam* menurut M. Quraish Shihab yang menegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh kontribusi finansial, tetapi oleh amanah, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola keluarga secara adil. Dalam perspektif *qawwam* juga mencakup fungsi perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana melalui musyawarah.

Berdasarkan penjelasan informan yang menunjukkan bahwa suami tetap diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama, sedangkan istri dilibatkan dalam proses komunikasi dan kerja sama keluarga. Relasi suami istri dalam rumah tangga tidak bersifat hierarkis yang kaku, tetapi lebih pada pola kolaboratif yang tetap menjaga prinsip kepemimpinan suami sebagaimana dijelaskan dalam perspektif M. Quraish Shihab.¹²⁶

Meskipun istri bertindak sebagai pencari nafkah utama dalam konteks ini, peran suami sebagai pemimpin dapat dipertahankan selama prinsip-prinsip ini diterapkan.

Sebagaimana yang dijelaskan seorang istri sebagai penjual campuran dengan menyatakan bahwa:

“Saya menyadari bahwa suami tetap bertanggung jawab atas keluarga. Bukan karena suami saya tidak bekerja, tetapi karena pemasukan kami menurun, saya bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Saya tetap menghormati suami saya sebagai kepala keluarga, meskipun saya lebih mahir dalam ekonomi. Kondisi ini, menurut pendapat saya, tidak mengubah kedudukan suami dan tetap sesuai dengan nilai agama karena dilakukan atas dasar kerja sama dan kewajiban bersama.”¹²⁷

¹²⁶ Basrah, “Fikih Perempuan Dalam Al-Qur’an Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Rumah Tangga.”

¹²⁷ Hermiati, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Campuran Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

Berdasarkan penjelasan informan menyampaikan bahwa istri tetap memandang suaminya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keluarga meskipun istri turut berperan dalam membantu perekonomian rumah tangga akibat penurunan pendapatan keluarga. Informan menegaskan bahwa keterlibatannya dalam bekerja bukan bentuk pengalihan peran suami, melainkan sebagai upaya kolaboratif untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Tanggung jawab kepemimpinan dalam konsep *qawwam*, suami sebagai penanggung jawab utama keluarga tanpa menghilangkan nilai kerja sama dalam praktiknya. Sikap tetap menghormati suami sebagai kepala keluarga menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan dalam rumah tangga tetap dipertahankan apabila terjadi perubahan kontribusi ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan keluarga dan pemberian perlindungan, kondisi ekonomi yang menurun mendorong pembagian peran dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.¹²⁸ Dalam perspektif *qawwam* M. Quraish Shihab, suami tetap memiliki kewajiban utama dalam menafkahi dan menjaga stabilitas keluarga, kontribusi istri dipahami sebagai bentuk dukungan yang tidak menghapus tanggung jawab.

Keputusan dan peran tetap dijalankan atas dasar kerjasama menunjukkan kesesuaian dengan pengambilan keputusan secara bijaksana, yakni melalui prinsip musyawarah dan kesadaran bersama dalam keluarga. Relasi suami istri dalam wawancara ini mencerminkan pola kepemimpinan yang bersifat kolaboratif tanpa mengubah struktur dasar *qawwam*.

¹²⁸ Ashima Faidati and Nuril Farida Maratus, "Dinamika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Muslim Pekerja Migran Di Sutojayan, Blitar Dalam Tinjauan Normatif-Sosiologis," *Kodifikasia* 19, no. 1 (2025): h. 148.

Menurut perspektif *qawwam* klasik, kepemimpinan suami dianggap sebagai tanggung jawab yang melekat sejak perkawinan. Dalam pandangan ini, suami diharuskan untuk memenuhi nafkah, memberikan perlindungan, dan membimbing keluarganya. Akibatnya, keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga lebih dianggap sebagai bantuan kepada suami daripada mengambil alih peran kepemimpinan rumah tangga.¹²⁹

Apabila dikaitkan dengan konsep *qawwam* menurut M. Quraish Shihab, penjelasan informan mencerminkan kesesuaian dengan prinsip bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh kontribusi ekonomi, tetapi oleh tanggung jawab, amanah, dan peran moral dalam mengelola keluarga. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa *qawwam* mencakup fungsi kepemimpinan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga yang dijalankan secara adil dan bijaksana.

Keterlibatan istri dalam membantu ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang bersifat komplementer, tanpa menghilangkan tanggung jawab utama suami sebagai penanggung jawab keluarga.¹³⁰ Sikap musyawarah dan kerja sama yang tersirat dalam wawancara juga sejalan dengan pengambilan keputusan secara bijaksana dalam konsep *qawwam*, yang menekankan relasi suami istri sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam mencapai kemaslahatan keluarga. Sebagaimana juga yang dijelaskan seorang istri penjual pakaian dengan menyampaikan bahwa:

“Menurut pendapat saya, dalam agama, suami tetap menjadi kepala keluarga, bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Meskipun saya sekarang mencari uang

¹²⁹ Zahri Fuad, “Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” (Institut PTIQ Jakarta, 2023).

¹³⁰ Asrori, “Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga).”

dengan menjual pakaian, saya tetap menganggap suami sebagai kepala keluarga. Bagi saya, situasi ini tidak mengubah status suami saya, karena saya tetap menghormati dan menghargai dia di rumah. Saya juga berusaha menjalankan peran saya sebagai istri dengan baik dan menjaga sikap saya sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Oleh karena itu, menurut saya, keadaan ini masih sejalan dengan nilai agama karena semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan keharmonisan.”¹³¹

Penjelasan dari informan dengan istri memandang bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi lebih pada peran suami sebagai figur yang bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menjaga keutuhan keluarga. Istri tetap menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan menjaga penghormatan terhadapnya dalam kehidupan sehari-hari.

Perspektif konsep *qawwam* yang dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukan termasuk bentuk dominasi mutlak, tetapi amanah yang berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial.¹³² Kepemimpinan bersifat fungsional, sehingga dapat berjalan secara efektif selama suami mampu menjalankan perannya sebagai penanggung jawab keluarga. Kondisi istri lebih dominan secara ekonomi tidak serta-merta menghilangkan posisi kepemimpinan suami, selama prinsip tanggung jawab tetap dijalankan.

Istri tetap merasakan perlindungan dari suami, meski dalam kondisi ekonomi tertentu mereka menjadi pencari nafkah utama. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek emosional dan sosial, dengan menjaga hubungan keluarga, memberikan rasa aman, dan mempertahankan kehormatan rumah tangga.

¹³¹ Chia, “Wawancara Istri Sebagai Penjual Pakaian Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

¹³² Erlies Erviena, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qirâ’ahmubâdalah” (Institut Ptiq Jakarta, 2021).

Perspektif *qawwam* Quraish Shihab, konsep *qawwam* mencakup kewajiban suami dalam memberikan perlindungan kepada anggota keluarga, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34.¹³³ Perlindungan ini tidak terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup pembinaan, penjagaan, dan tanggung jawab moral terhadap keluarga. Meskipun istri berperan aktif dalam ekonomi, suami tetap memiliki fungsi penting sebagai pelindung yang menjaga stabilitas dan keamanan keluarga.

Pemenuhan kebutuhan keluarga dalam rumah tangga, dilakukan secara bersama-sama. Istri yang memiliki penghasilan lebih besar memandang kontribusinya sebagai bentuk dukungan terhadap suami, bukan sebagai pengganti peran suami. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran bersama bahwa kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi secara kolaboratif.

Perspektif *qawwam* Quraish Shihab, salah satu dasar dari konsep *qawwam* adalah kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam konteks, sosial ekonomi yang dinamis, kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama, bukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Selama tujuan utamanya adalah kesejahteraan keluarga, maka keterlibatan istri dalam aspek ekonomi tetap sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *qawwam*.

Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan dengan mempertimbangkan peran suami sebagai pemimpin, meskipun istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar. Istri menekankan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan sikap saling

¹³³ Hasnan Mubarak Muhammad, "Studi Komparatif Tafsir Al-Misbāh Dan Tafsir Fathul Qadhir Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Surah An-Nisa Ayat 34)" (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

menghargai dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi ekonomi tidak dan-merta berujung pada dominasi dalam pengambilan keputusan.

Perspektif *qawwam* Quraish Shihab, kepemimpinan dalam konsep *qawwam* menuntut adanya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, bukan otoritas sepihak. Keputusan dalam rumah tangga idealnya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Praktik yang ditemukan mencerminkan penerapan nilai *qawwam* yang kontekstual, keputusan diambil secara bijak demi menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga.¹³⁴

Keterkaitan konsep *qawwam* menunjukkan istri dalam konteks ini memiliki peran ekonomi yang lebih dominan, istri tetap menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang harus dihormati. Istri memaknai aktivitas mencari nafkah sebagai bentuk kontribusi dan dukungan terhadap keluarga, bukan sebagai upaya untuk menggantikan peran kepemimpinan suami. Istri menegaskan bahwa penghormatan, ketaatan dalam batas yang wajar, dan upaya menjaga keharmonisan tetap menjadi prioritas dalam kehidupan rumah tangga.

Perspektif *qawwam* menurut M. Quraish Shihab, realitas tersebut mencerminkan pemahaman yang kontekstual terhadap makna kepemimpinan dalam keluarga. Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah bahwa *qawwam* tidak dimaknai sebagai kekuasaan mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab yang bersifat fungsional, terutama dalam membimbing, melindungi, dan menjaga keberlangsungan keluarga. Dominasi ekonomi istri tidak dan serta-merta

¹³⁴ Qiwāmah Oleh Suami, “Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Muslim Modern Akibat Tidak Di Jalankannya Peran,”

menghapus posisi suami sebagai pemimpin, selama fungsi kepemimpinan tetap dijalankan secara proporsional dalam rumah tangga.

Dari sudut pandang fikih klasik, konsep qawwam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Imam al-Qurṭubi, Ibn Kathir, dan Wahbah az-Zuhaili didasarkan pada pemahaman ayat 34 surah An-Nisa' bahwa kepemimpinan laki-laki didasarkan pada dua hal, kelebihan khusus yang diberikan Allah kepada mereka dan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah kepada keluarga mereka.¹³⁵ Oleh karena itu, kemampuan suami untuk memberikan nafkah merupakan salah satu elemen penting dalam perspektif klasik yang memperkuat kedudukannya sebagai qawwam. Apabila suami tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut, terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan fungsi kepemimpinan, meskipun status suami sebagai kepala keluarga tidak otomatis hilang.

Perspektif qawwam modern, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa kepemimpinan keluarga tidak hanya diukur dari kemampuan finansial. Sebaliknya, lebih menekankan pada fungsi kepemimpinan yang mencakup tanggung jawab, perlindungan, pembinaan, musyawarah, dan kemampuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Menurut perspektif ini, kontribusi finansial istri tidak dianggap sebagai pengambilalihan kepemimpinan suami; sebaliknya, itu dianggap sebagai kerja sama, atau partnership, yang muncul sebagai akibat dari keadaan sosial dan ekonomi keluarga.

Praktik yang ditunjukkan oleh para istri menggambarkan adanya kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Istri yang memiliki penghasilan lebih besar

¹³⁵ Khairunnas Jamal Et Al., “Dekonstruksi Makna Qawwam Dalam Tafsir Klasik Menuju Paradigma Hermeneutika Kontemporer,” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, No. 3 (2025): H. 55.

tetap memandang perannya sebagai bentuk bantuan dalam situasi tertentu, seperti ketidakstabilan pekerjaan suami atau menurunnya pendapatan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan M.Quraish Shihab bahwa meskipun kewajiban utama mencari nafkah berada pada suami, dalam realitas sosial yang dinamis, keterlibatan istri dalam aspek ekonomi merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan keluarga.¹³⁶ Pembagian peran yang fleksibel ini tidak bertentangan dengan prinsip *qawwam*, melainkan menjadi bentuk implementasi nilai tanggung jawab bersama.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan, seorang istri yang bekerja sebagai buruh harian mitra kemiri dengan menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, suami tetap memegang peran sebagai kepala keluarga, suami saya sakit dan tidak bisa mencari nafkah seperti sebelumnya, saya harus lebih banyak bekerja sekarang. Saya tetap menganggap suami sebagai kepala keluarga dan menghormatinya. Saya bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya pikir keadaan ini tidak mengubah posisi suami saya dalam rumah tangga. Saya masih berusaha menjalankan peran istri dengan baik, menjaga sikap, dan memenuhi kewajiban rumah tangga saya. Kondisi ini tetap sesuai dengan nilai-nilai agama karena dilakukan untuk kebaikan keluarga dan tetap dalam batas yang wajar, menurut pendapat saya”¹³⁷

Berdasarkan penjelasan dari informan, menunjukkan bahwa posisi suami sebagai pemimpin keluarga tetap diakui meskipun suami tidak lagi berperan sebagai pencari nafkah utama karena kondisi kesehatan. Istri memahami bahwa kepemimpinan suami tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi lebih pada kedudukannya sebagai kepala keluarga yang tetap dihormati. Sikap ini menunjukkan adanya pemisahan antara peran ekonomi dan posisi kepemimpinan dalam rumah tangga.

¹³⁶ Mohammad Khatami, “Peran Isteri Dalam Menafkahi Keluarga Menurut Pandangan Muhammad Quraish Shihab” (Unusia, 2022).

¹³⁷ Hasmiah, “Wawancara Istri Sebagai Pekerja Buruh Harian Mitra Kemiri Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026.”

Perspektif *qawwam* menurut Quraish Shihab, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga merupakan amanah yang berkaitan dengan tanggung jawab, bukan dominasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah, kepemimpinan bersifat fungsional dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Meskipun suami mengalami keterbatasan fisik, suami tetap dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin selama tanggung jawab moral dan sosialnya tetap dijaga dalam keluarga.¹³⁸

Penjelasan dari informan menunjukkan walaupun suami sedang dalam kondisi sakit, perannya sebagai pelindung keluarga tetap diakui oleh istri. Perlindungan dalam hal ini tidak hanya dipahami secara fisik atau ekonomi, juga mencakup aspek emosional dan keberadaan suami sebagai figur yang memberikan rasa aman dalam rumah tangga. Istri tetap merasakan pentingnya kehadiran suami sebagai bagian dari keseimbangan keluarga.

Menurut Quraish Shihab, konsep *qawwam* sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 mengandung makna bahwa suami berkewajiban melindungi keluarganya secara menyeluruh. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas pada kemampuan finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab menjaga, membimbing, dan memberikan ketenangan dalam keluarga. Kondisi suami yang sakit tidak menghilangkan fungsi perlindungan tersebut secara keseluruhan.

Kondisi ekonomi keluarga, membuat istri mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istri memandang aktivitas bekerja yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap keluarga, bukan sebagai upaya menggantikan posisi suami. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa

¹³⁸ Muhammad Daffa Putra Pratama, "Peran Suami Istri Membangun Keluarga Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah (Perspektif Tafsir Al-Mishbāh)" (Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, 2024). h. 77

pemenuhan kebutuhan keluarga dapat dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kondisi yang dihadapi.¹³⁹

Dalam perspektif Quraish Shihab, kewajiban memberi nafkah memang menjadi tanggung jawab utama suami, tetapi dalam realitas sosial yang dinamis, keterlibatan istri dalam membantu ekonomi keluarga tidak bertentangan dengan nilai *qawwam*. Selama hal tersebut dilakukan untuk kebaikan bersama dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, maka praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama yang dibenarkan dalam Islam.

Pernyataan istri menunjukkan ia memiliki peran ekonomi yang lebih dominan, ia tetap menjaga sikap dan menghormati suami dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga tetap dilakukan dengan mempertimbangkan posisi suami sebagai kepala keluarga, dan dilandasi oleh sikap saling menghargai.

Menurut Quraish Shihab, kepemimpinan dalam konsep *qawwam* tidak bersifat otoriter, melainkan menekankan pada kebijaksanaan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Terdapat pada Al-Qur'an dijelaskan bahwa hubungan suami istri idealnya dibangun atas dasar komunikasi yang baik dan pertimbangan bersama. Praktik yang dilakukan istri mencerminkan penerapan nilai *qawwam* yang kontekstual, keputusan diambil secara bijak untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga.¹⁴⁰

¹³⁹ Asrori, "Transformasi Qiwwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)."

¹⁴⁰ Muhammad Fathoni Diya'Ulhaq Rahmat, "Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* Vol 2, no. 2 (2025): h. 251.

Perspektif Imam al-Qurṭubi, makna *qawwam* dalam surah An-Nisa' ayat 34 menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab atas pengaturan, bimbingan, dan pendidikan keluarganya. Kepemimpinan ini diberikan oleh Tuhan, yang telah memberikan kepada manusia kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan merawat keluarga. Perspektif *Qawwam* klasik, kepemimpinan suami tidak hanya dipahami sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban untuk melindungi, memelihara, dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak.

Hasil wawancara penelitian, keadaan suami yang sakit sehingga tidak dapat bekerja menunjukkan bahwa salah satu kewajiban utama dalam konsep *qawwam* klasik, yaitu memberikan nafkah, tidak dipenuhi dengan baik. Ini tidak segera menghilangkan peran suami sebagai pemimpin keluarga, karena peran ini tetap ada selama pernikahan.¹⁴¹

Keterkaitan antara penjelasan dari informan dengan istri buruh harian mitra kemiri dan konsep *qawwam* menunjukkan pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga tidak dan-merta mengubah struktur kepemimpinan keluarga. Istri menegaskan meskipun ia menjadi pihak yang lebih aktif dalam mencari nafkah akibat kondisi kesehatan suami, tetap mengakui dan menghormati suami sebagai kepala keluarga.

Sikap ini mencerminkan pemahaman bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga bukan semata ditentukan oleh kontribusi ekonomi, melainkan oleh tanggung jawab dan posisi yang tetap dijaga dalam hubungan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyataan keluarga di Kabupaten Pinrang tidak sepenuhnya

¹⁴¹ Muhamad Ikbal Syarif, "Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)" (Unusia, 2025).

sejalan dengan konstruksi *qawwam* fikih klasik yang menjadikan kemampuan memberi nafkah sebagai salah satu pilar kepemimpinan suami.

Temuan penelitian menunjukkan lebih banyak relevansi konsep *qawwam* modern yang memandang kepemimpinan sebagai tugas yang fungsional dan adaptif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, ketika kondisi kesehatan suami membuat istri menjadi pencari nafkah utama, kepemimpinan suami tidak dianggap sebagai hak yang hilang; sebaliknya, itu tetap dijalankan melalui fungsi moral, pembinaan, perlindungan, dan musyawarah keluarga.

Perspektif *qawwam* menurut M. Quraish Shihab, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga merupakan amanah yang bersifat fungsional, bukan bentuk kekuasaan absolut. Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah, istilah *qawwam* merujuk pada tanggung jawab untuk membimbing, melindungi, dan menjaga keberlangsungan keluarga.¹⁴² Meskipun suami mengalami keterbatasan dalam aspek ekonomi, kedudukannya sebagai pemimpin tetap relevan selama ia menjalankan fungsi tanggung jawab tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan seorang istri yang bekerja sebagai pegawai Staf Tata Usaha di SMA 3 Pinrang dengan menyampaikan bahwa:

“Saya tetap memahami bahwa suami adalah pemimpin keluarga, walaupun saya lebih banyak berperan dalam ekonomi. Menurut saya, hal ini tidak mengubah kedudukan suami dan masih sesuai dengan nilai agama karena dilakukan dengan kerja sama dan saling menghargai”

Penjelasan dari informan menunjukkan istri memiliki kontribusi yang lebih besar dalam aspek ekonomi, posisi suami sebagai pemimpin keluarga tetap diakui dan

¹⁴² Ayuni Ayuni Salsabila Fitri, “Persepsi Masyarakat Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran Ditinjau Dari Prinsip Qawwam (Studi Dusun Ii Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

dihormati. Peran ekonomi yang dijalankan oleh istri tidak dipandang sebagai faktor yang menggeser kedudukan suami, melainkan sebagai bentuk dukungan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi juga oleh tanggung jawab yang melekat pada peran suami.

Dari sudut pandang fikih klasik, *qawwam* didefinisikan sebagai posisi yang diberikan kepada suami untuk mengelola dan memimpin kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan adalah hak dan tanggung jawab bagi suami untuk menjaga, mendidik, dan memenuhi kebutuhan keluarganya.¹⁴³ Oleh karena itu, tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah adalah salah satu komponen penting yang meningkatkan fungsi kepemimpinannya.

Perspektif konsep *qawwam* menurut M. Quraish Shihab yang menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki merupakan amanah yang bersifat fungsional. Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa kepemimpinan tidak dimaknai sebagai dominasi, tetapi sebagai tanggung jawab dalam membimbing dan mengelola keluarga. Dengan demikian, dominasi ekonomi istri tidak dan-merta menghilangkan peran kepemimpinan suami.

Adanya hubungan yang dilandasi sikap saling menghargai antara suami dan istri. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi perlindungan dalam keluarga tetap berjalan, tidak hanya dalam bentuk material, tetapi juga dalam aspek emosional dan sosial. Keharmonisan yang terjaga menjadi indikator bahwa peran suami sebagai pelindung tetap dirasakan dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁴³ Amrin Borotan, "Rekonstruksi Konsep Qiwwamah (Kepala Keluarga) Dalam QS AlNisa' Ayat 34 Perspektif Maqasid Syari'ah Al Syathibi," *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2025): h. 151

Perspektif *qawwam* kontemporer, kepemimpinan suami bergantung pada kewajiban memberikan nafkah sebagai salah satu dasar utama pelaksanaan *qawwam*. Perspektif *qawwam* klasik menekankan bahwa kepemimpinan suami tergantung pada aspek ekonomi serta kemampuan suami untuk menjalankan tanggung jawab moral, memberikan perlindungan, berkomunikasi dengan baik, dan mengarahkan keluarga menuju kebaikan.¹⁴⁴ Temuan wawancara, kenyataan yang ditemukan lebih mencerminkan gagasan *qawwam* modern. Ini ditunjukkan oleh pengakuan informan bahwa peran suami sebagai kepala keluarga tetap dipertahankan, meskipun istri menjadi pihak yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

Dalam perspektif *qawwam*, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab melalui Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarga secara menyeluruh.¹⁴⁵ Perlindungan tersebut mencakup keamanan, ketenangan, dan pembinaan dalam keluarga. Meskipun terdapat pergeseran dalam aspek ekonomi, fungsi perlindungan tetap dapat berjalan secara optimal.

Keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga dipahami sebagai bentuk kerjasama yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan rumah tangga. Peran tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban suami, melainkan sebagai upaya bersama dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pembagian peran ekonomi yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Menurut M. Quraish Shihab, meskipun kewajiban utama dalam memberikan

¹⁴⁴ Zakiyah Laili Maghfiroh and Kharis Nugroho, "Interpretasi Qiwwamah Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer: Analisis Keadilan Gender Berbasis Maqashid Al-Syari 'Ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2026): h. 27.

¹⁴⁵ Muhammad, "Studi Komparatif Tafsir Al-Misbāh Dan Tafsir Fathul Qadhir Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Surah An-Nisa Ayat 34)."

nafkah berada pada suami, keterlibatan istri dalam membantu ekonomi keluarga tetap dibenarkan selama dilakukan untuk kebaikan bersama.

Sikap saling menghargai yang ditunjukkan dalam hubungan suami istri juga mencerminkan adanya proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bijaksana.¹⁴⁶ Keputusan dalam keluarga tidak didasarkan pada dominasi salah satu pihak, tetapi melalui pertimbangan bersama yang mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan. Pada Al-Qur'an, dijelaskan bahwa kepemimpinan dalam konsep *qawwam* menuntut adanya kebijaksanaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan.

Apabila dikaitkan dengan perspektif *qawwam* menurut M. Quraish Shihab sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah, kepemimpinan suami merupakan amanah yang bersifat fungsional dan berlandaskan tanggung jawab, bukan dominasi mutlak. Keterlibatan istri dalam menopang ekonomi keluarga tetap sejalan dengan prinsip *qawwam*, selama dijalankan dalam kerangka kerja sama, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

¹⁴⁶ Dwi Dasa Suryantoro, "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): h. 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat di tarik beberapa Kesimpulan yaitu:

Alasan dominasi istri dalam ekonomi rumah tangga di Kabupaten Pinrang, kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, seperti penurunan pendapatan suami atau ketidakmampuan suami untuk bekerja, termasuk karena alasan kesehatan, menyebabkan istri mendominasi pengelolaan dan kebutuhan keuangan rumah tangga di Kabupaten Pinrang. Kondisi ini menunjukkan bahwa istri sadar bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga teori tanggung jawab (*responsibility*). Semua tindakan ini didasarkan pada pertimbangan akibat dan pengambilan keputusan yang logis, dengan fokus utama pada kesejahteraan keluarga.

Dominasi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga tidak menghilangkan fungsi dan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Hal ini tercermin dari adanya kerja sama dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dominasi ekonomi oleh istri justru mencerminkan adanya relasi yang bersifat fleksibel, saling membantu dalam berbagai kondisi, dan tetap berorientasi pada upaya menjaga keharmonisan keluarga.

Kesesuaian praktik dominasi ekonomi oleh istri di Kabupaten Pinrang dengan prinsip *Qawwam Kontemporer*. Ini menunjukkan dari fakta bahwa suami tetap bertanggung jawab atas keluarga meskipun peran ekonomi berubah. Kondisi ini juga menunjukkan betapa pentingnya prinsip *qawwam* dalam kehidupan rumah tangga

modern, di mana kepemimpinan dinilai berdasarkan tanggung jawab, penghormatan, dan keharmonisan keluarga, bukan hanya gaji. Oleh karena itu, praktik yang terjadi dapat dipahami sebagai cara untuk mengaktualisasi nilai *qawwam* dalam kehidupan keluarga modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Kepada Istri, diharapkan para istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama terus mempertahankan tanggung jawab, memikirkan dampak dari setiap keputusan yang dibuat. Selain itu, penting bagi mereka untuk terus membuat keputusan yang rasional dan berfokus pada kesejahteraan keluarga, sehingga peran ekonomi dapat berjalan secara seimbang dan tidak mengganggu rumah tangga.

Kepada pasangan suami istri, diharapkan dapat terus bekerja sama dan saling mendukung dalam berbagai situasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai *sibaliparri* harus digunakan untuk membangun hubungan yang harmonis, karena pembagian peran yang fleksibel dapat mempererat kebersamaan dan menjaga stabilitas keluarga.

Kepada Suami, diharapkan suami tetap mampu menjalankan peran pemimpin keluarga dengan baik, tidak hanya dalam hal uang tetapi juga dalam memberikan bimbingan, perlindungan, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, istri diharapkan tetap mempertahankan sikap menghargai dan menghormati suami, sehingga kehidupan rumah tangga saat ini selaras dengan prinsip *qawwam*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' An Al- Karim

- Abubakar, Fatum, Mazroatus Saadah, And Ulin Na'mah. "The Transformation Of The Dilemma Of Role Exchange In The Household: Analyzed Gender In Family Resilience Discourse In National Law And Islamic Law." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2023, H. 105. <https://doi.org/10.30984/jis.v2i1.1864>.
- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, And Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Adib, Muhammad, Dona Salwa, And Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol.8, No. 1 (2024): 94.
- Almaida. "Observasi Diselenggarakan Pada Tanggal 14 Oktober 2025 Di Allacalimpo, Pinrang," 2025.
- Amelia, Risky, Ribut Suwarsono, Wargo Wargo, Al Munib, And Kurniawan Kurniawan. "Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga: Narasi Perjuangan Dan Ketahanan Dalam Konteks Gender." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* Vol 10, No. 2 (2024).
- Ardianto, Yohana Desi. "Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)." Iain Metro, 2024.
- Ashari, Beni. "Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 5, No. 02 (2024): 2.
- Asrori, Khozinatul. "Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 2 (2024): H. 153.
- . "Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 5, No. 2 (2024): H.153.
- Assaiq, Muhammad Royhan, Ricy Fatkhurrokhman, And Hanin Yumna. "Aktualisasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Peran Ganda Istri Di Dusun Ngrancang, Yogyakarta." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 6, No. 2 (2025): H. 138.
- Ayuni Salsabila Fitri, Ayuni. "Persepsi Masyarakat Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran Ditinjau Dari Prinsip Qawwam (Studi Dusun Ii Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Basrah, Tahniah. "Fikih Perempuan Dalam Al-Qur'an Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Rumah Tangga." Universitas Ptiq Jakarta, 2025.
- Benu, Saniria, And Andrian Wira Syahputra. "Teori Feminisme: Peran Perempuan Yang Bekerja Keras Dalam Keluarga Di Era Modern." *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol 3, No. 1 (2025): 302.
- Borotan, Amrin. "Rekonstruksi Konsep Qiwamah (Kepala Keluarga) Dalam Qs Al-Nisa' ayat 34 Perspektif Maqasid Syari'ah Al Syathibi." *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, No. 1 (2025): 151–65.

- Chia. "Wawancara Istri Sebagai Penjual Pakaian Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026," N.D.
- Dafitri Akbar, D A R. "Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga." Uin Suska Riau, 2024.
- Daiman. "Wawancara Istri Sebagai Penjual Ubi Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026," N.D.
- Danduru, Nadila Aris. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Ibu Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Kota Palopo." Universitas Islam Negri Palopo, 2025.
- Daruhadi, Gagah, And Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian." *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol 3, No. 5 (2024): Hal 6.
- Durahman, Dani, Eni Dasuki Suhardini, And Dini Ramdania. *Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hukum*. Pt. Rajagrafindo Persada, 2023.
- Erlanda, Julhelmi. "Sosiologi Durkheim Dan Weber Dalam Perspektif Tafsir Murtadha Muthahhari." Universitas Ptiq Jakarta, 2025.
- Erviena, Erlies. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qir'ahmubadalah." Institut Ptiq Jakarta, 2021.
- Fachrudin, Alif Pasah, Alrizal Rahmatusyam, Uswatun Hasanah, And Hadi Makmun. "Strategi Praktis Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Keberhasilan Finansial." *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3m)* Vol 2, No. 2 (2024): H. 128.
- Fadel, Muhammad, Achmad Abubakar, And Hasyim Haddade. "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* Vol 8, No. 2 (2023): Hal 61.
- Faidati, Ashima, And Nuril Farida Maratus. "Dinamika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Muslim Pekerja Migran Di Sutojayan, Blitar Dalam Tinjauan Normatif-Sosiologis." *Kodifikasia* 19, No. 1 (2025): H. 148.
- Farida, F. "Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)." Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Fauzi, Mohamad. "Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tantangan Formulasi Nafkah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, No. 01 (2026): H. 66.
- Fikri, Fikri. "Bukti Korespondensi: Transformation Of Maqāṣid Shari 'Āh In Divorce Mediation In Religious Courts: Revitalization Of The Bugis-Mandar Customs, Indonesia" Vol 7 (2024): H.168.
- . "Optimization Of Tudang Sipulung Culture In Family Conflict Resolution: Maintaining Marriage Harmony In Bugis Community." *Tahkim* Vol 19, No. 2 (2023): H. 167-168.
- Firdaus, M. *Peran Agama Dalam Menopang Nilai Dan Etika Keluarga Kontemporer. Keluarga Tangguh Di Era Disrupsi*, 2025.
- Fuad, Zahri. "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." Institut Ptiq Jakarta, 2023.
- Furiyah, Alfi. "Peran Istri Terhadap Pengambilan Keputusan Di Dalam Keluarga (Studi Pegawai Pemerintahan Kota Semarang)." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Gofur Sutabri, Ahmad. "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial." *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, No. 01 (2025): H. 38.

- Harahap, Ainun Pratiwi. "Analisis Peranan Ibu Rumah Tangga Bekerja Dalam Kesejahteraan Perekonomian Keluarga." Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025.
- Hardiman, Hardiman. "Sibaliparriq (Kajian Resiliensi Keluarga Petani Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)= Sibaliparriq: A Study Of Farmer Family Resilience In Lampoko Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency." Universitas Hasanuddin, 2023.
- Harefa, Kasieli, Esti Regina Boiliu, And Rosniwati Zebua. "Transformasi Ekonomi Dalam Perspektif Pak: Mengintegrasikan Keuangan, Etika, Dan Keadilan Sosial." *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 9, No. 2 (2024): 202–14.
- Hasmiah. "Observasi Diselenggarakan Pada Tanggal 14 Oktober 2025 Di Lerang-Lerang, Pinrang," 2025.
- . "Wawancara Istri Sebagai Pekerja Buruh Harian Mitra Kemiri Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026," N.D.
- Hayati, Fauziah. "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* Vol 2, No. 4 (2024): 2.
- Hermiati. "Wawancara Istri Sebagai Penjual Campuran Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026," N.D.
- Husnaldi, Meria, Muhammad Hidayat, Nasrullah Nasrullah, And Arif Daman Huri. "Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, No. 02 (2025): 180.
- Husniyati, Dwi, Ridho Abdillah, Ahsin Shidqi, Husnaini Amiroh, Rendi Rendi, And Luthfan Tri Mukti. "Rekonstruksi Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Hukum Islam." *Journal Of Legal, Political, And Humanistic Inquiry* Vol 1, No. 3 (2026): H. 187.
- Husnullail, M, And M Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* Vol 15, No. 2 (2024): Hal 71.
- Ihsan, Zuhdan, And Ruston Kumaini. "Praktik Ta'awun Dalam Rumah Tangga: Perempuan Sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga Di Desa Sumberjambe." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 6, No. 4 (2025): H. 110.
- Indrianti, Nensi. "Keseimbangan Peran Perempuan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Sakinah: Studi Fenomenologis Di Kabupaten Gresik." *Eshraq: Journal Of Islamic Studies* 2, No. 1 (2026): H. 36.
- Insiyah, Zulfa. "Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia." *Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2019.
- Jamal, Khairunnas, Lukmanul Hakim, Mochammad Novendri, Mhd Sukro, And M Aufi Rofiqi. "Dekonstruksi Makna Qawwam Dalam Tafsir Klasik Menuju Paradigma Hermeneutika Kontemporer." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, No. 3 (2025): 937–55.
- Jiang, George Hong. "Stephen Kalberg, Max Weber's Sociology Of Civilizations: A Reconstruction." *International Sociology* Vol 38 (2023): H. 210-213. <https://doi.org/10.1177/02685809231158856>.
- Kamila, Selma Zahra, Dhiyaul Akbar, And Anugrah Safitri Rachmat. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Studi Terhadap Pandangan Ulama Klasik Dan

- Kontemporer.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026): H.3133.
- Khatami, Mohammad. “Peran Istri Dalam Menafkahi Keluarga Menurut Pandangan Muhammad Quraish Shihab.” Unusia, 2022.
- Khoiriyah, Ummal, And Fahmi Basyar. “Perspektif Masalahah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol 7, No. 1 (2023): H. 7.
- Khoiroh, Isti, Agus Setiawan, And Hafid Nur Muhammad. “Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan).” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* Vol 2, No. 2 (2022): 191.
- Kholis, Ahmad Muzakki. “Ketika Peran Istri Tak Lagi Sekadar Di Dapur: Studi Kasus Di Kampung Konveksi Mlangi.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 6, No. 1 (2025): H. 67.
- Latif, Muhammad Ardiansya. “Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulo Kabupaten Sidenreng Rappang.” Iain Parepare, 2024.
- Listiana, Heni, And Khoirul Anam. “Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian.” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* Vol 24, No. 1 (2025): Hal 148.
- Ma’arif, Toha. “Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2025): 96–109.
- Maghfiroh, Zakiyah Laili, And Kharis Nugroho. “Interpretasi Qiwwamah Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer: Analisis Keadilan Gender Berbasis Maqashid Al-Syari ‘Ah.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 7, No. 1 (2026): 412–27.
- Mahfiroh, Refi Anita, Selfi Dwi Anggrainii, And Muhammad Ridwan Arif. “Peran Istri Sebagai Penafkah Utama Dalam Konsep Mempertahankan Ketahanan Keluarga Pada Perempuan Jawa.” *Journal Of Current Research In Education, Psychology, And Language* 1, No. 1 (2024): H. 26.
- Mahmud, Abdurrahman, And Emha Aminullah. “Internalisasi Nilai Tepuk Sakinah Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga: Studi Pada Pasangan Baru Menikah Di Jember.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 7, No. 2 (2026): H. 93.
- Maimunah, Nur Siti. “Dominasi Istri Pada Penguasaan Ekonomi Dan Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gampong Meunasah Meucat Aceh Utara).” Universitas Malikussaleh, 2025.
- Majid, Nurchaliq. “Rekonstruksi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender Dan Otonomi Perempuan.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 6, No. 3 (2025): H. 82.
- Mas, I Gusti Ayu Made Agung, Andriani Pratiwi, I Wayan Suarbawa, And I Made Hary Kusmawan. “Peran Literasi Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.” *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan Dan Kebudayaan* Vol 3, No. 1 (2025): H.75-76.
- Masyhar, Raja Nur Sulthon. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Keluarga Anggota Iikku (Ikatan Istri Karyawan Dan Karyawati Universitas Islam Sultan Agung).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Mieg, Harald A. “Translating Values Into Quality: How We Can Use Max Weber’s

- Ethic Of Responsibility To Rethink Professional Ethics.” *Societies* Vol 14, No. 9 (2024): H. 183.
- Mubarok, Muhammad Fuad, And Agus Hermanto. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* Vol 4, No. 1 (2023): 94.
- Muhammad, Fuad Mubarok. “Implementasi Ketahanan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).” Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Muhammad, Hasnan Mubarok. “Studi Komparatif Tafsir Al-Misbāh Dan Tafsir Fathul Qadhir Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Surah An-Nisa Ayat 34).” Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Na’imah, Faridah Ulvi, And Tiya Wardah Saniatul Husnah. “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Budaya Sibaliparri Perspektif Mubadalah Masyarakat Nelayan Tamo’kabupaten Majene.” *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* Vol 3, No. 1 (2025): H. 117.
- Nafisatur, M. “Metode Pengumpulan Data Penelitian.” *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, No. 5 (2024): 5423–43.
- Najah, Umniyati. “Konsep Keberkahan Serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Modern: Studi Komparatif Tafsir Jāmi ‘Al-Bayān Dan Al Miṣbāh.” Uin Raden Intan Lampung, 2026.
- Nandiya, Tanty Ayu, And Lilik Andaryuni. “Perempuan Kepala Keluarga Dan Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* Vol 6, No. 3 (2025): H. 210.
- Nuzula, Annisa Firdausi. “Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Tindakan Sosial Max Weber (Studi Kasus Di Desa Klorogan, Kecamatan, Kabupaten Madiun).” *Jurnal Studi Islam Kontemporer* Vol 1, No. 1 (2025): H. 67.
- Pasolong, Harbani. “Teori Pengambilan Keputusan.” Penerbit Alfabeta, 2023.
- Pratama, Muhammad Daffa Putra. “Peran Suami Istri Membangun Keluarga Sakīnah Mawaddah Wa Raḥmah (Perspektif Tafsir Al-Mishbāh).” Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, 2024.
- Putra, Yoga Hadi, Suchi Hati Diva, And Putri Diana. *Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Qomaruddin, Qomaruddin, And Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman.” *Journal Of Management, Accounting, And Administration* Vol 1, No. 2 (2024): Hal 81.
- Qosim, Achmad Nanang, Atun Wardatun, And Khairul Hamim. “Peran Istri Sebagai Kepala Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga:(Studi Kasus Di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram).” *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 4, No. 1 (2025): H. 68.
- Rahman, Taufik, And Badruddin Badruddin. “Pola Komunikasi Antara Suami Istri Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.” *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol 15, No. 2 (2025): H.76.
- Rahmat, Muhammad Fathoni Diya’ulhaq. “Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* Vol 2, No. 2 (2025): H. 251.
- Rasydianah, Rasydianah. “Harmonisasi Keluarga Sakinah: Menjaga Keseimbangan

- Antara Karier Dan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” Iain Parepare, 2025.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, And Adi Susilo Jahja. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 2023.
- Resky. “Observasi Diselenggarakan Pada Tanggal 14 Oktober 2025 Di Kampung Jaya, Pinrang,” 2025.
- Reza, Destiani. “Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Pandangan Siti Musdah Mulia Dan Ibnu Katsir.” Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Rofi’ah, Khusniati, And Moh Munir. “Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber.” *Justicia Islamica* 16, No. 1 (2019): H. 193.
- Romadhoni, Pratiwi Uly, Nadila Putri Pramesti, And Muhamad Sofian. “Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern.” *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 15.
- Sadik, M, Nuzha Muhammad, M Ridwan, And Sakinah Sakinah. “Sibaliparri At Majene Regency West Sulawesi Province (The Study Of Fiqh & The Marriage Culture Of Mandar Community).” *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 2023, H. 67. <https://doi.org/10.22373/Equality.V9i2.19565>.
- Said, Dede Hafirman. “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota.” *At-Tawassuth*, No. 2 (2020): H.270.
- Sajada. “Wawancara Istri Sebagai Penjual Ikan Yang Dilaksanakan Pada Tgl 18 April 2026,” N.D.
- Saldin, Saldin. “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Budaya Sibaliparri Perspektif Mubadalah [Studi Fenomenologi Masyarakat Nelayan Tamo’kabupaten Majene].” Universitas Pesantren Kh. Abdul Chalim, 2024.
- Samad, Sri Astuti A. “Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 1 (2021): H. 152.
- Sastrawaty, Nila, Abdul Wahid Haddade, And Abd Syatar. “Dominasi Pendapatan Istri Dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami Dan Istri Di Ulumanda, Kabupaten Majene).” *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol.6, No. 1 (2025): 78.
- Shoviana, Luluk, And Zahrotun Navish Abdillah. “Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* Vol 8, No. 1 (2019): H.109.
- Soleman, Fathia, Sjamsuddin A K Antuli, And Nur Shadiq Sandimula. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Di Kelurahan Tuminting.” *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies* 2, No. 2 (2022): H. 85.
- Suami, Qiwwamah Oleh. “Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Muslim Modern Akibat Tidak Di Jalankannya Peran,” N.D.
- Subadar, Muhamad, And Ahmad Zuhairuz Zaman. “Analisis Pelaksanaan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Sarimulyo).” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 6, No. 02 (2025): H. 254.
- Subaeda. “Wawancara Istri Sebagai Pegawai Staf Tata Usaha Sma 3 Pinrang,” N.D.
- Sukmana, Oman, Fritz Hotman S Damanik, Mather Mather, Meilanny Budiarti

- Santoso, Widowati Widowati, Hairani Siregar, Istiyana Afifah, Berlianti Berlianti, Rosi L Vini Siregar, And Desy Afrita. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Supriyadi, Agus. "Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga," 2016, H.89.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2025): H. 51.
- Syafruddin, Ahmad, And Hidayatullah Ismail. "Relasi Suami-Istri Dalam Penafsiran Qs Al-Nisā'[4]: 34 Dan [4]: 128: Studi Komparatif Tafsir Klasik Dan Tafsir Kontemporer." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol 9, No. 1 (2025): H. 526.
- Syarif, Muhamad Ikbal. "Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)." Unusia, 2025.
- Taufik, Muhammad, Suhartina Suhartina, And Hasnani Hasnani. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Sosiologi*, 2022.
- Telaumbanua, Marietta Marlina, And Mutiara Nugraheni. "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga." *Sosio Informa* 4, No. 2 (2018): H. 75.
- Umar, Heriyanto. "Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang (Perspektif Keadilan Gender Dan Hukum Islam)." Iain Parepare, 2023.
- Usman, Musrayani. *Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*. Nas Media Pustaka, 2025.
- Villiers, D. "In Search Of An Appropriate Contemporary Approach In Christian Ethics: Max Weber's Ethic Of Responsibility As Resource." *Hts Theologiese Studies-Theological Studies* Vol 71 (2015): H. 81. <https://doi.org/10.4102/Hts.V71i1.2948>.
- Villiers, E. "Revisiting Max Weber's Ethic Of Responsibility," 2018, H. 98. <https://doi.org/10.1628/978-3-16-155825-2>.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* Vol 5, No. 2 (2024): Hal 207.
- Weber, Perspektif Tindakan Sosial M A X. "Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga," N.D.
- Widyasari, Aulya, And Suyanto Suyanto. "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* Vol 6, No. 2 (2023): 217.
- Yakub, Bahruddin Umar, Husain Husain, Abidin Nurdin, Nurhayati Nurhayati, And Miftah Khilmi Hidayatulloh. "Living Qur'an, Gender, And Sibali-parriq, In Mandar, Indonesia: Cultural Construction In The Perspective Of Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 7, No. 2 (2023): 1225.
- Zakaria, Nor Dalilah, Raihanah Azahari, And Bahiyah Ahmad. "Elemen Kebertanggungjawaban Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam." *Journal Of Fiqh/Jurnal Fiqh* Vol 20, No. 2 (2023): 175–76.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-257/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

28 Januari 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SISI AUDIA RAHMADANI
Tempat/Tgl. Lahir : MERANDAI, 24 November 2003
NIM : 2220203874230001
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JL. HARIMAU, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**RESPONSIBILITY DALAM RUMAH TANGGA DOMINASI ISTRI TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI
BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 28 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0055/PENELITIAN/DPMTSP/02/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-02-2026 atas nama SISI AUDIA RAHMADANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0068/R/T.Teknis/DPMTSP/02/2026, Tanggal : 13-02-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0055/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/02/2026, Tanggal : 13-02-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : SISI AUDIA RAHMADANI
4. Judul Penelitian : RESPONSIBILITY DALAM RUMAH TANGGA : DOMINASI ISTRI TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MENGANALISIS PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 13-08-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Februari 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

DPMTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
Telp (0421) 921 538 Laman : <https://pinrang.go.id,pos-el 91212>

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 137 / KWS / VI / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : IBRAHIM, SH., M.M
Jabatan : Sekcam Watang Sawitto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : SISI AUDIA RAHMADANI
Nim : 2220203874230001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Harimau

Identitas tersebut di atas adalah benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul "RESPONSIBILITY DALAM RUMAH TANGGA DOMINASI ISTRI TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI KABUPATEN PINRANG " dengan lama Penelitian Selama 1 (Satu) Bulan.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 02 Juni 2026

At. CAMAT
Sekcam

IBRAHIM, SH., M.M
Pangkat : Pembina
NIP : 197311172005031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SISI AUDIA RAHMADANI
NIM : 2220203874230001
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : RESPONSIBILITY DALAM RUMAH TANGGA:
DOMINASI ISTRI TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH BERDASARKAN HUKUM KELUARGA
ISLAM DI KABUPATEN.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Untuk Istri Sebagai Pencari Nafkah

1. Apa yang melatarbelakangi ibu menjadi pencari nafkah dalam keluarga?
2. Bagaimana kondisi pekerjaan suami sehingga ibu mengambil peran dominan dalam ekonomi rumah tangga?
3. Faktor apa saja yang mendorong ibu untuk lebih dominan dalam mengatur keuangan?
4. Bagaimana pandangan ibu, terhadap peran ibu sebagai pencari nafkah dalam keluarga?
5. Bagaimana pembagian peran antara ibu dan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga?
6. Apakah terdapat perubahan dalam hubungan rumah tangga sejak ibu menjadi pencari nafkah dalam keluarga?

7. Bagaimana ibu menjaga keharmonisan rumah tangga ditengah peran ekonomi yang ibu jalani?
8. Apakah peran ibu sebagai pencari nafkah mempengaruhi kedudukan suami dalam keluarga?
9. Bagaimana ibu menyeimbangkan antara peran ekonomi dan nilai-nilai dalam rumah tangga?
10. Apakah kondisi saat ini masih sesuai dengan nilai-nilai agama dalam keluarga ibu?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *SAJADA*
Tempat&Tanggal Lahir : *21 DESEMBER 1978*
Pekerjaan : *PURUSA*
Alamat : *Jl. LEMBU.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sisi Audia Rahmadani yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "*Responsibility Dalam Rumah Tangga: Dominasi Istri Terhadap Kehidupan Ekonomi Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Pinrang*".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 April 2026

(SAJADA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMIATI
Tempat&Tanggal Lahir : KALOSI 24 AGUSTUS 1973
Pekerjaan : PENYUAL CAMPURAN
Alamat : LERANG - LERANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sisi Audia Rahmadani yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "*Responsibility Dalam Rumah Tangga: Dominasi Istri Terhadap Kehidupan Ekonomi Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Pinrang*".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 April 2026


(.....HERMIATI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : **DAIMAN**

Nama :

Tempat&Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

BOTTAE / DESA MAKRAWARU

PENJUAL

Kec. MATIRO BULU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sisi Audia Rahmadani yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "*Responsibility Dalam Rumah Tangga: Dominasi Istri Terhadap Kehidupan Ekonomi Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Pinrang*".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 April 2026

(.....**DUA**.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHa
Tempat&Tanggal Lahir : Pinrang - 10 - 12 - 1999
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kamp-Jaya.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sisi Audia Rahmadani yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "*Responsibility Dalam Rumah Tangga: Dominasi Istri Terhadap Kehidupan Ekonomi Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Pinrang*".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 April 2026


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBEDA
Tempat&Tanggal Lahir : 20 - Maret 1980
Pekerjaan : Staf - T.U. Sinx. 3
Alamat : Kamp. jaya timur.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sisi Audia Rahmadani yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "*Responsibility Dalam Rumah Tangga: Dominasi Istri Terhadap Kehidupan Ekonomi Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Pinrang*".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 April 2026


(.....Subeda.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

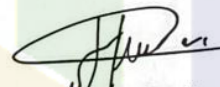
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASMIAH
Tempat&Tanggal Lahir : PINRANG, 5 JULI 1974
Pekerjaan : BURUH MITRA KEMIRI
Alamat : JL. BERUANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Sisi Audia Rahmadani yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "*Responsibility Dalam Rumah Tangga: Dominasi Istri Terhadap Kehidupan Ekonomi Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Di Kabupaten Pinrang*".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 April 2026


(.....HASMIAH.....)

Wawancara dengan beberapa istri pencari nafkah di Kabupaten Pinrang

Istri sebagai penjual ikan



Istri sebagai penjual ubi



Istri sebagai penjual campuran



Istri sebagai penjual pakaian



Istri sebagai buruh harian mitra kemiri



Istri sebagai pegawai staf tata usaha
SMA 3 Pinrang



BIODATA PENULIS



Sisi Audia Rahmadani lahir di Merandai 24 November 2003, Anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Alm. Husiansyah dan Alm. Ibu Hasmah. Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 008 Samarinda (2010-2011), kemudian pindah dan melanjutkan ke SDN 286 Pinrang, lulus pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di

SMPN 1 Pinrang lulus pada tahun 2019, Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pinrang, lulus pada tahun 2022 dan melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Padangloang Alau, Kec. Duapitue, Kab. Sidrap.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HM-PS HKI) sebagai Sekretaris Umum periode 2024-2025, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-F) sebagai Anggota Divisi Humas periode 2025-2026 dan LEAF IAIN Parepare sebagai Anggota Divisi Kajian periode 2026-2027.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi “**RESPONSIBILITY DALAM RUMAH TANGGA: DOMINASI ISTRI TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI KABUPATEN PINRANG**”